



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

ASLI

Jakarta, 13 Desember 2024.

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, bertanggal Desember 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. ;**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **HABIB ISMAIL Bin YAHYA, M.E. ;**

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (satu) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [**Vide Bukti P-2**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [**Vide Bukti P-3**]; dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 178.01/R&Partners/12/2024, tanggal 11 Desember 2024**, yang diwakili oleh:

- 1. RAHMADI G. LENTAM, S.H.,M.H.** (No. KTA PERADI 99.10157)
- 2. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M.** (No. NIA 15.02475)
- 3. ANWAR SANUSI, S.H.** (KTA. 6271030506760016)

Advokat pada Kantor Advokat *R&PARTNERS LAW FIRM*, yang beralamat di Jalan

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : randspartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com.

Permohonan Pemohon - 1 | Page

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *13 Desember 2024*

Jam : *19:31:31 WIB*



C. Bangas Nomor 17 A (Gedung Dayak TV), Palangka Raya, Kalimantan Tengah, alamat e-mail : legaladvis34@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 04 Palangka Raya, Kontak (0536) 3224034, jdih.kalteng@kpu.go.id.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, yang diumumkan pada hari **Minggu**, tanggal **8 Desember 2024**, pukul **19.35 WIB**. [*Vide Bukti P-1*]

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan**



Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada hari **Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB [Vide Bukti P-1]**

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, yang diumumkan pada hari **Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB. [Vide Bukti P-1].;**
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Rabu tanggal 11 Desember 2024**, dan mengajukan Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024.;**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.



- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 [**Vide Bukti P-2**], telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.;
- c. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 [**Vide Bukti P-2**], Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, **dengan Nomor Urut 1 (satu). [Vide Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf-b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

“Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 2.000.000	2%
2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4	> 12.000.000	0,5 %

- e. Bahwa mengacu data agregat kependudukan “Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024 Kalimantan Tengah *Province in Figures 2024 Volume 29, 2024*, Penerbit/Publisher: ©BPS Provinsi Kalimantan Tengah/*BPS-Statistics Kalimantan Tengah Province.*, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak **2.784.971** (*dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu*) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [tiga] peraih suara



terbanyak berlaku ketentuan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah ;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar **1.300.490 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 1.300.490 suara (total suara sah) = 19.507 suara.**;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 [**484.754 – 279.426**] adalah sebesar **205.328 suara**, dan selisih dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**468.925 – 279.426**] adalah **149.899 suara.**;

**REKAPITULASI HASIL PLENO KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA SAH				SUARA SAH
		1	2	3	4	
		WILLY – HABIB	KOYEM - SHD	AGS – EDDY	ASRI	
1	Kotawaringin Timur	18.499	86.283	87.140	8.684	200.606
2	Kotawaringin Barat	9.824	48.235	75.336	7.889	141.284
3	Sukamara	4.904	10.233	16.968	2.336	34.441
4	Seruyan	8.603	21.329	43.565	2.284	75.781
5	Lamandau	16.737	15.520	19.650	3.216	55.123
6	Katingan	22.074	19.506	33.836	3.610	79.026
7	Palangka Raya	39.915	31.844	40.837	16.572	129.168
8	Gunung Mas	32.804	9.935	14.782	1.546	59.067
9	Kapuas	37.545	70.615	55.890	11.096	175.146
10	Pulang Pisau	14.623	24.428	32.258	2.261	73.570
11	Barito Timur	21.201	23.902	14.640	2.697	62.440
12	Barito Selatan	11.365	33.889	21.358	2.635	69.247
13	Barito Utara	14.090	50.895	16.695	1.649	83.329
14	Murung Raya	27.242	22.311	11.799	910	62.262
SUARA SAH		279.426	468.925	484.754	67.385	1.300.490

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran serius secara **terstruktur, sistematis dan masif** terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang



berdampak sangat signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga memperoleh suara terbanyak, yang diduga melibatkan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah [Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3], Struktur Birokrasi, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD] Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah, ASN, Direksi dan Komisaris BUMD, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan serta menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan merugikan Pasangan Calon lainnya termasuk Pemohon, khususnya Pemohon antara lain berupa:

A) PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 71 AYAT (1) DAN (3) UU NOMOR 1 TAHUN 2015 *Juncto* UU NOMOR 10 TAHUN 2016 SEBAGAIMANA DIRUBAH TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2020 SERTA PENYALAHGUNAAN STRUKTUR DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 03 (TIGA) – YANG DIBIARKAN OLEH TERMOHON DAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

1. Bahwa Pasal 71 ayat (1) dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi: “
Pasal 71 ayat (1)
“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”
Pasal 71 ayat (3)
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.
2. Bahwa sebagaimana yang diketahui umum, Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Calon Gubernur] **H. Agustian Sabran** adalah **kakak kandung** dari **H. Sugianto Sabran** [Gubernur Kalimantan Tengah], sedangkan [Calon Wakil Gubernur] **H. Edy Pratowo** adalah **Petahana** [Wakil Gubernur Kalimantan Tengah].;
3. Bahwa secara terstruktur, sistimatis dan masif, sejak jauh hari atau setidaknya **6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocacy & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Kalimantan Tengah, dan bahkan sampai dengan tanggal **26 November 2024** [satu hari sebelum hari pemungutan suara], Gubernur Kalimantan Tengah, **H. Sugianto Sabran** bersama-sama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, **H. Edy Pratowo [petahana]** dengan para Kepala SKPD, dan **H. Agustiar Sabran** [Calon Gubernur, kakak kandung **H. Sugianto Sabran**] telah merancang, membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk memenangkan **H. Agustiar Sabran** dan **H. Edy Pratowo**, sebagai bakal calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, dan faktanya kemudian **H. Agustiar Sabran** dan **H. Edy Pratowo** menjadi salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sebagaimana ditetapkan oleh Termohon pada tanggal **22 September 2024**.;

4. Bahwa **H. Sugianto Sabran** karena kedudukannya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah dan **H. Edy Pratowo, S.Sos.,M.M.** Wakil Gubernur Kalimantan Tengah [petahana] memiliki kesempatan, sarana, untuk menggunakan kewenangan, program dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk **menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 3, Agustiar Sabran A, S.Ikom [kakak kandung Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran] dan H. Edy Pratowo, S.Sos.,M.M (petahana)**, dan bahkan **Agustiar Sabran A, S.Ikom**. sering diikutsertakan dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan bahkan secara terang-terangan dihadapan publik Gubernur Kalimantan Tengah **H. Sugianto Sabran** memberikan dukungan dan mempromosikannya.;
5. Bahwa keputusan/tindakan, program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Direksi dan Komisaris BUMD [PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah – BANK KALTENG, PT. BANAMA TINGANG MAKMUR, dan PT. JAMKRIDA KALTENG], bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut di atas senantiasa menggunakan jargon **"KALTENG BERKAH"** yang juga merupakan jargon atau teklin Pasangan Calon Nomor Urut 3, selain dalam bentuk kegiatan **"Jalan Sehat Berkah", "Konser Isen Mulang Berkah", "Jambore Tani Berkah", "Pasar Murah" (Vide Bukti P-25)** dan lain-lain, yang paling masif berupa **penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Non Tunai Rp.212.319.000.000,-** [dua ratus



dua belas milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah] untuk **434.615 Penerima Manfaat, Bantuan Sosial Berupa Barang (Non Pangan) Rp.751.600.291.000,-** [tujuh ratus lima puluh satu milyar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk **47.908 Penerima Manfaat, dan Bantuan Sosial Berupa Pangan (Sembako) Rp.43.325.500.000,-** [empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah] untuk **219.640 Penerima Manfaat atau total Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat.;**

6. Bahwa sebanyak **702.163 Penerima Manfaat** tersebut apabila dipersentasikan dengan:
 - 1). **DPT** Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak **1.935.116 Pemilih** [$702.163 \times 100 : 1.935.116$] = **36,29%**;
 - 2). **Jumlah Suara Sah Pileg DPRD Kalimantan Tengah Tahun 2024** sebanyak **1,377.243** [$702.163 \times 100 : 1.377.243$] = **50,98%**;
 - 3). **DPT** untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak **1.960.053 Pemilih** [$702.163 \times 100 : 1.960.053$] = **35,82%**;
 - 4). **Jumlah Suara Sah Pilgub 2024** sebanyak **1.300.490 Suara Sah** [$702.163 \times 100 : 1.300.490$] = **53,99%**;
7. Bahwa penyebaran pembagian Bantuan Sosial total **Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat** tersebut di atas, dilakukan di **13 [tiga belas] kabupaten dan 1 [satu] kota di Provinsi Kalimantan Tengah**, yakni :
 - 7.1. Kota Palangka Raya ;
 - 7.2. Kabupaten Kapuas ;
 - 7.3. Kabupaten Pulang Pisau ;
 - 7.4. Kabupaten Gunung Mas ;
 - 7.5. Kabupaten Katingan ;
 - 7.6. Kabupaten Seruyan ;
 - 7.7. Kabupaten Lamandau ;
 - 7.8. Kabupaten Sukamara ;
 - 7.9. Kabupaten Kotawaringin Timur ;
 - 7.10. Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - 7.11. Kabupaten Barito Timur ;

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK STV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : ra@rpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv33@gmail.com,



- 7.12. Kabupaten Barito Selatan ;
- 7.13. Kabupaten Barito Utara ; dan
- 7.14. Kabupaten Murung Raya ;

B) PENYALAHGUNAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA MELALUI BANTUAN TABUNGAN BEASISWA BERKAH UNTUK KEPENTINGAN POLITIK MENINGKATKAN ELEKTABILITAS H. AGUSTIAR SABRAN DAN H. EDY PRATOWO (PETAHANA).

1. **Bahwa program Beasiswa melalui Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024.(Vide Bukti P-4) untuk kouta 13.113 Mahasiswa jenjang Diploma III(D3)/Diploma IV(D4)/Strata-1 (S-1) sebesar Rp.7.500.000,00 atau total Rp. 98.347.500.000,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/72/2024 Tentang Daftar Penerima Dan Besaran Jumlah Bantuan Biaya Pendidikan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program Bidik Misi Kalteng Berkah Bagi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Se - Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.; (Vide Bukti P-17), (Vide Bukti P-18)**
2. **Bahwa penyaluran Bantuan Sosial Pendidikan, Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024, untuk TAHAP 1 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah dicairkan sejak bulan Mei 2024, sedangkan TAHAP 2 yang direncanakan pada bulan Agustus 2024 berdasarkan faktanya baru disalurkan pada Oktober 2024, akan tetapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan telah menyalurkan Rp. 98.347.500.000,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan bahkan pasca terbitnya ; SURAT EDARAN Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ, bertanggal, Jakarta 13 November 2024 dari Kementerian Dalam Negeri, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan Surat Nomor : 050/2044.A/SET.02/XI/2024, bertanggal 14 November 2024, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana Penerima Tabungan Berkah [TABE], ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng [BUMD, dengan pemegang saham mayoritas Gubernur Kalimantan Tengah], yang meminta kepada PT. Bank Kalteng agar membuka blokir dana sehingga sebanyak 13.113 penerima manfaat dapat**



menerima bantuan secara utuh sebesar **Rp.7.500.000,-** [tujuh juta lima ratus ribu rupiah].; (**Vide Bukti P-13**)

3. **Bahwa program Beasiswa melalui Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalimantan Tengah Berkah Tahun 2024** tersebut di atas adalah program dan kegiatan yang dirancang secara terstruktur, dan sistimatis dan masif melibatkan perangkat daerah dan ASN dan pejabat BUMD, disalurkan secara masif bertepatan dengan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024, dan **untuk kepentingan politik keluarga dan kroni : H. Agustiar Sabran** (kakak kandung Gubernur Kalimantan Tengah, **H. Sugianto Sabran**) bersama dengan **H. Edy Pratowo** (Wakil Gubernur, *incumbent-peta hana*) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.;
4. Bahwa dalam **program Beasiswa melalui Bantuan TABE** mencantumkan Syarat Khusus antara lain : **Melampirkan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah dengan Kontak Komunikasi DAD Prov Kalimantan Tengah : 0852-5236-9169 (Bu Merry)**; yang artinya jika tidak ada Rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) (**Vide Bukti P-5**) Kalimantan Tengah yang nota bene Ketuanya adalah **Calon Gubernur Nomor 3 [Agustiar Sabran A, S.Ikom]** maka mustahil beasiswa itu diperoleh, lagipula **apa dasar hukum dan kewenangan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah** diberikan **“keistimewaan khusus”** dari lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga mesti harus ada rekomendasi dari lembaga adat ini sebagai syarat khusus untuk dapat memperoleh beasiswa? Sungguh ironis lembaga adat yang notabene bukan lembaga pemerintahan mencampuri urusan pengelolaan dan kebijakan keuangan daerah ; (**Vide Bukti P-6**)


Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com,



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocacy & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney



- Bahwa berdasarkan fakta lain yang terungkap, beasiswa yang seyogyanya diterima secara penuh tanpa dibebani dengan biaya administrasi apapun (vide : **Pasal 8 ayat (1) Perpres Nomor 63 Tahun 2017** Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai) yang penyalurannya melalui **Bank Kalteng**, dimana **Komisaris Utama Independent-nya** dijabat **Rahmat Hidayat** (Calon Bupati Kotawaringin Barat Nomor Urut 1) ternyata dikenakan biaya administrasi sebesar **Rp. 210.000,00** (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per-orang dengan dalih biaya administrasi bulanan kartu ATM **Rp.16.000,00/bulan** dikali 10 bulan total **Rp.160.000,00** dan sisa **Saldo Rp.50.000,00** adalah saldo mengendap di ATM agar tetap aktif (dilansir dari laman **Cyrustime.com** tampak dalam sebuah video Plt Kadisdik Kalimantan Tengah **Reza Prabowo** bersama Plt. Dirut Utama Bank Kalteng **Marzuki** memaparkan terkait pemotongan uang beasiswa tersebut);
- Bahwa dikenakannya biaya administrasi **Rp. 210.000,00** (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per-orang apabila dikenakan dalam tiga tahapan pembayaran ($13.113 \times \text{Rp.210.000} \times 3$) mencapai **Rp. 8.261.190.000,00** (delapan milyar dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan apabila hanya dikenakan

Kantor Pusat :
 Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
 Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
 e-mail : r.andri@rncslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



satu kali mencapai **Rp. 2.753.730.000,00** (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).;

C) PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA PANGAN [SEMPAKO] UNTUK KEPENTINGAN POLITIK DENGAN MELIBATKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3, H. AGUSTIAR SABRAN DAN H. EDY PRATOWO (CAWAGUB PETAHANA).

1. **Bahwa program Bantuan Sosial Berupa Pangan (Sembako) Rp.43.325.500.000,-** [empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah] untuk **219.640** Penerima Manfaat, yang tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, **dengan sangat terstruktur, sismatis dan masif** dalam pelaksanaannya **telah melibatkan H. Agustiar Sabran [Cagub, Kakak Kandung H. Gubernur Sugianto Sabran] dan H. Edy Pratowo [Cawagub Petahana]**, bahkan secara terbuka Gubernur Kalimantan Tengah beserta Kepala SKPD lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan bahkan Pj. Bupati Pulang Pisau [Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Istri dari **H. Edy Pratowo**], Pj. Bupati Kotawaringin Timur [Kadis PUPR Kalimantan Tengah], Pj. Bupati Katingan [Kadis DPMD], Pj. Bupati Kapuas [Kadis Kelautan & Perikanan], Pj. Bupati Sukamara, Pj. Bupati Seruyan, Pj. Bupati Lamandau, Pj. Bupati Kotawaringin Barat, Pj. Bupati Gunung Mas, Pj. Bupati Murung Raya, Pj. Bupati Barito Timur, Pj. Bupati Barito Selatan, dan Pj. Bupati Barito Utara, menyatakan dari sebagian anggaran **Bantuan Sosial berupa Sembako**, selain dari subsidi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, juga disubsidi oleh **H. Agustiar Sabran dan H. Edy Pratowo [Pasangan Calon Nomor Urut 03]; (Vide Bukti P-88)**

TABEL SUBSIDDI BANTUAN SOSIAL BERUPA PANGAN [SEMPAKO] SE - KALIMANTAN TENGAH

JUMLAH PAKET/ PENERIMA	SUBSIDI			
	APBD 2024	PEMROV	PASANGAN CALON 3	LAIN-LAIN
219.640	43.325.500.000	39.888.500.000	1.468.000.000	120.000.000



D) KETIDAKNETRALAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN JAJARANNYA BAHKAN SECARA DIAM-DIAM MEMPROMOSIKAN “KOALISASI HUMA BETANG” PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 MELALUI “JURNAL HUMA BETANG DEMOKRASI”.



1. Bahwa Bawaslu Kalimantan Tengah dan jajarannya sebagai pengawas Pemilihan tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal, pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif seperti diuraikan di atas, dibiarkan berlanjut hingga hari pemungutan suara, Bawaslu yang semestinya diharapkan menjaga netralitas justru sebaliknya, laporan yang disampaikan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan baik oleh struktur birokrasi bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ditindaklanjuti secara proporsional dan profesional.;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan segenap jajarannya seharusnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan pemilihan, yakni

Kantor Pusat :
 Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
 Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
 e-mail : r-and-partners-lawfirm@gmail.com ; legaladv134@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocacy & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo.;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau memenuhi syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, yang diumumkan pada hari **Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB**, sehingga layak untuk diperiksa dan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.;



IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. Willy Midel Yosef, M.M. dan Habib Ismail Bin Yahya, M.E. (Pemohon)	279.426
2	H. Nadalsyah Koyem dan Supian Hadi, S.Ikom., M.E.	468.925
3	Agustiar Sabran A, S.Ikom dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.	484.754
4	Ir. Abdul Razak dan Ir. H. Sri Suwanto, M.S.	67.385
	Total Suara Sah	1.300.490

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak **279.426** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Ir. Willy Midel Yosef, M.M. dan Habib Ismail Bin Yahya, M.E. (Pemohon)	279.426
2	H. Nadalsyah Koyem dan Supian Hadi, S.Ikom., M.E.	468.925
3	Agustiar Sabran A, S.Ikom dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.	0
4	Ir. Abdul Razak dan Ir. H. Sri Suwanto, M.S.	67.385
	Total Suara Sah	815.736

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **279.426** suara)

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung **DAYAK CITY**
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : randp@rnperslawfirm@gmail.com ; legaladv@rnperslawfirm@gmail.com



3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut khususnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 disebabkan adanya:

A. PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 71 AYAT (1) DAN (3) UU NOMOR 1 TAHUN 2015 *Juncto* UU NOMOR 10 TAHUN 2016 SEBAGAIMANA DIRUBAH TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2020 SERTA PENYALAHGUNAAN STRUKTUR DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 03 (TIGA) – YANG DIBIARKAN OLEH TERMOHON DAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

1) Bahwa Pasal 71 ayat (1) dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi:

Pasal 71 ayat (1)

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Pasal 71 ayat (3)

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

2) Bahwa sebagaimana yang diketahui umum, Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Calon Gubernur] **H. Agustian Sabran** adalah **kakak kandung** dari **H. Sugianto Sabran** [Gubernur Kalimantan Tengah], sedangkan [Calon Wakil Gubernur] **H. Edy Pratowo** adalah **Petahana** [Wakil Gubernur Kalimantan Tengah].;

3) Bahwa secara terstruktur, sistimatis dan masif, sejak jauh hari atau setidaknya **6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah**, dan bahkan sampai dengan tanggal **26 November 2024** [satu hari sebelum hari pemungutan suara], Gubernur Kalimantan Tengah, **H. Sugianto Sabran** bersama-sama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, **H. Edy Pratowo** [petahana] dengan para Kepala SKPD, dan **H. Agustiar Sabran** [Calon Gubernur, kakak kandung **H. Sugianto Sabran**] telah merancang, membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk memenangkan **H. Agustiar Sabran** dan **H. Edy Pratowo**, sebagai bakal calon peserta Pemilihan Gubernur dan

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung **DAYAK TV**
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : ranulpartners-lawfirm@gmail.com; legaladv1334@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocacy & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, dan faktanya kemudian **H. Agustiar Sabran** dan **H. Edy Pratowo** menjadi salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sebagaimana ditetapkan oleh Termohon pada tanggal **22 September 2024.**;

- 4) Bahwa **H. Sugianto Sabran** karena kedudukannya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah dan **H. Edy Pratowo, S.Sos.,M.M.** Wakil Gubernur Kalimantan Tengah [*petahana*] memiliki kesempatan, sarana, untuk menggunakan kewenangan, program dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk **menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 3, Agustiar Sabran A, S.Ikom [kakak kandung Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran] dan H. Edy Pratowo, S.Sos.,M.M (petahana)**, dan bahkan **Agustiar Sabran A, S.Ikom.** sering diikutsertakan dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan bahkan secara terang-terangan dihadapan publik Gubernur Kalimantan Tengah **H. Sugianto Sabran** memberikan dukungan dan mempromosikannya.;
- 5) Bahwa keputusan/tindakan, program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Direksi dan Komisaris BUMD [PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah – BANK KALTENG, PT. BANAMA TINGANG MAKMUR, dan PT. JAMKRIDA KALTENG], bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut di atas senantiasa menggunakan jargon **"KALTENG BERKAH"** yang juga merupakan jargon atau teklin Pasangan Calon Nomor Urut 3, selain dalam bentuk kegiatan **"Jalan Sehat Berkah", "Konser Isen Mulang Berkah", "Jambore Tani Berkah", "Pasar Murah"** dan lain-lain, yang paling masif berupa **penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Non Tunai Rp.212.319.000.000,-** [dua ratus dua belas milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah] untuk **434.615 Penerima Manfaat, Bantuan Sosial Berupa Barang (Non Pangan) Rp.751.600.291.000,-** [tujuh ratus lima puluh satu milyar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk **47.908 Penerima Manfaat, dan Bantuan Sosial Berupa Pangan (Sembako) Rp.43.325.500.000,-** [empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah] untuk **219.640 Penerima Manfaat atau total Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : randspartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat.**;

- 6) Bahwa sebanyak **702.163 Penerima Manfaat** tersebut apabila dipersentasikan dengan:
 - 1). **DPT** Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak **1.935.116 Pemilih** [$702.163 \times 100 : 1.935.116$] = **36,29%**;
 - 2). **Jumlah Suara Sah Pileg DPRD Kalimantan Tengah Tahun 2024** sebanyak **1,377.243** [$702.163 \times 100 : 1.377.243$] = **50,98%**;
 - 3). **DPT** untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak **1.960.053 Pemilih** [$702.163 \times 100 : 1.960.053$] = **35,82%**;
 - 4). **Jumlah Suara Sah Pilgub 2024** sebanyak **1.300.490 Suara Sah** [$702.163 \times 100 : 1.300.490$] = **53,99%**;
- 7) Bahwa penyebaran pembagian Bantuan Sosial total **Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat** tersebut di atas, dilakukan di **13 [tiga belas] kabupaten dan 1 [satu] kota di Provinsi Kalimantan Tengah**, yakni :
 - 7.1. Kota Palangka Raya ;
 - 7.2. Kabupaten Kapuas ;
 - 7.3. Kabupaten Pulang Pisau ;
 - 7.4. Kabupaten Gunung Mas ;
 - 7.5. Kabupaten Katingan ;
 - 7.6. Kabupaten Seruyan ;
 - 7.7. Kabupaten Lamandau ;
 - 7.8. Kabupaten Sukamara ;
 - 7.9. Kabupaten Kotawaringin Timur ;
 - 7.10. Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - 7.11. Kabupaten Barito Timur ;
 - 7.12. Kabupaten Barito Selatan ;
 - 7.13. Kabupaten Barito Utara ; dan
 - 7.14. Kabupaten Murung Raya ;
- 8) Bahwa penyebaran pembagian Bantuan Sosial tersebut di atas, dilakukan sejak hari **Kamis, 2 Mei 2024** s/d **Selasa, 26 November 2024** [H-1 Pemungutan Suara], dengan lokasi dan kegiatan sebagai berikut :



1. KOTA PALANGKA RAYA

- a. Pada hari **Kamis (2/5/2024)** dalam Acara Halal Bihalal di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melaunching :
 - Program Kartu Tani Berkah untuk 49.308 Petani (masing-masing sebesar **Rp.500.000,00**) atau total **Rp. 24.654.000.000,00** (*dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah*);
 - Bantuan Penguat Sinyal untuk 50 SMS/SMK Se-Kalimantan Tengah sebesar **Rp.3.000.000.000,00** (*tiga milyar rupiah*);
 - Bantuan TV Interaktif 120 Unit untuk SMA/SMK Se-Kalimantan Tengah sebesar **Rp.17.840.000.000,00** (*tujuh belas milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah*);
 - Bantuan Papan Tulis Interaktif untuk 95 SMA/SMK Se-Kalimantan Tengah sebesar **Rp.19.000.000.000,00** (*sembilan belas milyar rupiah*);
 - Bantuan Panel Surya untuk 30 SMA/SMK Se-Kalimantan Tengah sebesar **Rp.3.000.000.000,00** (*tiga milyar rupiah*);
- b. Pada hari **Kamis (2/5/2024)** dan **Jum'at (3/5/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **Agustiar Sabran A, S.Ikom** dalam Acara Pasar Murah di Bundaran Besar Palangka Raya, membagikan 6000 Paket Sembako (beras 10Kg = **Rp.175.000,00**) atau total **Rp.1.050.000.000,00** (*satu milyar lima puluh juta rupiah*);
- c. Pada tanggal **Senin (13/5/2024)** dan **Kamis (16/5/2024)**, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 secara terencana menyalurkan atau memberikan Beasiswa melalui Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalteng Berkah Tahun 2024 untuk kouta **13.133** Mahasiswa jenjang Diploma III(D3)/Diploma IV(D4)/Strata-1 (S-1) sebesar **Rp.7.500.000,00** atau total **Rp. 98.347.500.000,00** (*sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan mencantumkan **Syarat Khusus** antara lain : **Melampirkan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah** dengan Kontak Komunikasi DAD Prov Kalimantan Tengah : 0852-5236-9169, **Bu Merry**;
- d. Pada hari **Minggu (9/6/2024)** di Halaman Istana Isen Mulang Rujab Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur, Wakil



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Gubernur, Kepala SKPD dan **Agustiar Sabran A, S.Ikom** membagikan Paket Sembako Gratis sebanyak **3.240 paket** (terdiri dari 10 Kg, minyak goreng 2 L, gula 1 Kg, dan biskuit 2 bungkus) senilai **@Rp.250.000,00** (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) atau total **Rp. 810.000.000,00** (*delapan ratus sepuluh juta rupiah*) untuk ASN Gol I, Gol. II, P3K dan Tenaga Kontrak di Lingkup Pemprov Kalimantan Tengah yang berjumlah **3.240** orang. Karena Pemerintah Provinsi mensubsidi **Rp.230.000,00** dan masing-masing perangkat daerah mensubsidi **Rp.20.000,00** maka sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah paket sembako dibagikan gratis;

- e. Pada hari **Jumat (7/6/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 membagikan 1000 Paket Sembako Gratis di Pelabuhan Rambang Kelurahan Pahandut, Palangka Raya. Paket sembako yang disalurkan kepada masyarakat tersebut berupa beras premium 10 kg, gula 1 kg, dan minyak goreng 900 ml dengan nilai **Rp.200.000,00** (*dua ratus ribu rupiah*) per paket atau total **Rp.200.000.000,00** (*dua ratus juta rupiah*), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar **Rp.180.000,00** (*seratus delapan puluh ribu rupiah*) sehingga masyarakat cukup membayar **Rp.20.000,00**. Tetapi karena diputuskan Gubernur Kalimantan Tengah seketika itu juga, maka keharusan Masyarakat untuk membayar **Rp.20.000,00** per paket digratiskan ;
- f. Pada hari **Minggu (18/8/2024)** sore, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 mengadakan silaturahmi dengan mahasiswa lingkup Pemprov Kalimantan Tengah sekaligus Launching Tabungan Beasiswa Berkah (TABE) Wirausaha, dan membuka pasar murah untuk mahasiswa yang tidak mampu dan mahasiswa perantauan, yang berlangsung di area Bundaran Besar (Bunbes) Palangka Raya. Saat itu itu diserahkan :
- Bantuan **UKM CSR Bank Kalteng** dengan Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada **942 mahasiswa** penerima program Stilumus Bantuan Usaha sebesar **Rp.1.000.000,00** (*satu juta rupiah*) atau total sebesar **Rp.942.000.000,00** (*sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah*) ;
 - Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi siswa Paskibraka Tingkat Nasional dan Provinsi untuk 56 orang

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Kantor Advokat *R & Partners Law Firm*

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- @Rp.5.000.000,00** total sebesar **Rp.280.000.000,00** (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi peserta Marching Band Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah untuk 70 orang **@Rp.2.500.000,00** total sebesar **Rp.175.000.000,00** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi siswa Pelestari Seni dan Budaya untuk 36 orang **@Rp.2.000.000,00** total sebesar **Rp.72.000.000,00** (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
 - Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi siswa Kelompok Paduan Suara total sebesar untuk 114 orang **@Rp.500.000,00** total **Rp.57.000.000,00** (lima puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi siswa Kelompok Penari, Pemusik dan Crew Talent untuk 42 orang **@Rp.2.000.000,00** total sebesar **Rp.84.000.000,00** (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 - Bantuan **Belajar (BABE) Berkah** bagi siswa Berprestasi sebanyak 2 (dua) unit Laptop **@Rp.12.000.000,00** total **Rp.24.000.000,00** (dua puluh empat juta rupiah)
 - Bantuan Paket Sembako sebanyak 6.000 paket total senilai **Rp. 1.962.000.000,00** (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) (terdiri dari Beras 10 kg, Minyak Goreng 1 liter, Gula 1 kg, Kue Kering 1 kaleng, Susu 1 kaleng, Sirup 1 botol dan Daging Ayam 1 pack) dengan harga di pasaran sebesar **Rp.327.000,00** (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) per paket, tetapi karena Pemprov Kalimantan Tengah memberi subsidi sebesar **Rp.307.000,00** (tiga ratus tujuh ribu rupiah) atau total **Rp. 1.842.000.000,00** (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) dan dapat ditebus oleh mahasiswa hanya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau total **Rp.120.000.000,00** (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- g. Pada hari Senin (**26/8/2024**) **Para Terlapor** membagikan 10.000 Paket Sembako dengan nilai **Rp.192.000,00** per-paket atau total **Rp. 1.920.000.000,00** (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dalam Acara Kalimantan Tengah Bermazmur. Karena adanya subsidi Pemprov sebesar **Rp.172.000,00** per-paket atau total **Rp.1.720.000.000,00** (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan seharusnya masyarakat membayar **Rp.20.000,00**, namun karena disubsidi lagi berdasarkan Intsruksi Gubernur total sebesar

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- Rp.200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) maka masyarakat memperoleh secara gratis;
- h. Pada hari **Rabu (4/9/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 membagikan 500 Paket Sembako berupa beras 10 Kg senilai **@Rp.125.000,00** atau total **Rp.62.500.000,00** (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Masyarakat saat membuka Pasar Murah di Kantor Kecamatan Bukit Batu, Tangkiling, Palangka Raya ;
- i. Pada hari **Rabu (16/10/2024)**, Gubernur Kalimantan Tengah membagikan **45.711** Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk dan **370 Desa**, Untuk tahap pertama dari APBD Murni Tahun 2024 diberikan kepada kurang lebih **20.711** rumah tangga di **186 Desa** di seluruh Kalimantan Tengah. Di dalam anggaran perubahan tahun 2024, ditambah lagi untuk **25.000** keluarga di **184 Desa**, dengan total anggaran **Rp.432.000.000.000,-** [empat ratus tiga puluh dua milyar rupiah].
- j. Dalam Kegiatan Jambore Tani, Selasa (22/10/2024) di Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, menyerahkan **1 Unit excavator** dan **1 Unit Combine Harvester Besar** dengan taksira harga **Rp.427.191.000,-** [empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah] ; (**Vide Bukti P-24**)
- k. Dalam Kegiatan Jambore Pendidikan dan Jambore Pemuda Sabtu (26/10/2024) di Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyerahkan :
- **63 Unit Panel Surya** untuk sekolah terpencil ;
 - **75 Unit Starlink** untuk sekolah terpencil ;
 - **416 Unit Laptop** untuk seluruh Kepala Sekolah ;
 - **1.238 Papan Tulis Interaktif** ;
 - **10 Unit Motor KLX** untuk sekolah terpencil berprestasi ;
 - **4 Unit Speedboat** untuk sekolah terpencil ;
 - **16 Unit Perahu/Klotok** untuk sekolah terpencil ;
 - **1 Unit Bus Sekolah SMA 2 Seruyan** ;
 - Bantuan untuk Ormas dan Pemuda (OKP) dan HIMMA KALIMANTAN TENGAH sebesar **Rp.4.150.000.000,-** ;
 - Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOSDA) **sebesar Rp. 12.753.500.000,-** ;
 - Tunjangan Kerja Guru Daerah Terpencil (TKGDT) untuk **6.480 Guru @Rp.750.000,- total Rp. 4.860.000.000,-** ;



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocacy & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- Membebaskan Biaya Kuliah Gratis untuk **10.000 Mahasiswa dan Membebaskan Biaya Sekolah** untuk **97.628 siswa** SMA/SMK/SLB ;
- l. Pada hari **Jumat (1/11/2024)** Pemrov Kalimantan Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM Membagikan **500** Paket Sembako Gratis senilai @Rp.208.500,- total Rp.104.250.000,- [seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah] pada Acara Pasar Murah UMKM yang dibuka Kepala Bappedalitbang, Leonard Ampung ;
- m. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan Surat Nomor : 050/2044.A/SET.02/XI/2024, bertanggal 14 November 2024, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana Penerima TABE, ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng (BUMD, dengan pemegang saham mayoritas Gubernur Kalimantan Tengah), yang meminta kepada PT. Bank Kalteng agar membuka blokir dana sehingga sebanyak **13.113 penerima manfaat** dapat menerima bantuan secara utuh sebesar **Rp.7.500.000,-** [tujuh juta lima ratus ribu rupiah] ;
- n. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan **Surat Nomor : 464/2471/DINSOS.V** tanggal **22 November 2024**, Perihal Penyaluran Bantuan Sosial BLT DBH-DR Tahun 2024 ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng ;
- o. Direktur Pemasaran Bank Kalteng (PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah) dengan **Surat Nomor : DPS.04/SB-1422/XI-24, bertanggal 25 November 2024**, perihal Penyaluran Dana Bantuan Sosial DBH-DR Tahap I Tahun Anggaran 2024, **ditujukan kepada seluruh Pemimpin Kantor Cabang dan Seluruh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Kalteng**, agar menyalurkan **Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun Anggaran 2024** diberikan kepada **100.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) [minimal 1 KPM** terdiri dari suami dan istri = **200.000** Orang], masing-masing sebesar **Rp.500.000,-** [lima ratus ribu rupiah] dalam dua tahap. Tahap I disalurkan **pada tanggal 26 November 2024** sebesar **Rp.250.000,-** [dua ratus lima puluh ribu rupiah], total **Rp.25.000.000.000,-** [dua puluh lima milyar rupiah];



2. KABUPATEN PULANG PISAU

- a. Pada hari **Rabu (12/6/2024)** di Desa Goha Kecamatan Banama Tingang, dan Desa Tahawa Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 1000 Paket senilai **Rp.192.500,00** atau total senilai **Rp. 192.500.000,00** (*seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang bertempat di Masjid Miftahul Jannah Desa Goha. Paket sembako tersebut semestinya ditebus masyarakat dengan dengan nilai **Rp.20.000,00** karena memperoleh subsidi dari Pemrov Kalimantan Tengah sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 172.500.000,00** (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), namun karena disubsidi lagi oleh Pj. Bupati Pulang Pisau dan perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), maka masyarakat memperolehnya secara gratis ;
- b. Pada hari **Kamis (13/6/2024)** di Desa Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **Pasangan Calon Nomor Urut 03** membagikan 1000 Paket Sembako total senilai **Rp. 192.500.000,00** (*seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*). Paket sembako tersebut semestinya ditebus masyarakat dengan dengan nilai **Rp.20.000,00** karena memperoleh subsidi dari Pemrov Kalimantan Tengah sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 172.500.000,00** (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), namun karena **disubsidi lagi oleh Pj. Bupati Pulang Pisau dan perangkat daerah** Kabupaten Pulang Pisau sebesar **Rp.20.000.000,00** (*dua puluh juta rupiah*), maka masyarakat memperolehnya secara gratis ;
- c. Pada hari **Kamis (13/6/2024)** di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang dipusatkan di Halaman Mesjid Attaqwa Talio Muara, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 3000 Paket Sembako Gratis dengan nilai **Rp.192.500,00** (*seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) per-paket atau total **Rp. 577.500.000,00** (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), di Subsidi Pemrov Kalimantan Tengah sebesar **Rp.172.500,00** total **Rp. 517.500.000,00** (*lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan setelah mendapat subsidi dari **Anggota DPR-RI H. Agustiar Sabran** dan Ketua

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com,



DPD KNPI Kalimantan Tengah, M. Alfian Mawardi sebesar **Rp.20.000,00** atau total **Rp.60.000.000,00** (*enam puluh juta rupiah*) maka paket sembako tersebut dibagikan secara gratis kepada Masyarakat,. Selain itu Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **Pasangan Calon Nomor Urut 03** juga memberikan santunan kepada sejumlah ibu hamil, sebesar **Rp.1.000.000,00** (*satu juta rupiah*) per-orang;

3. KABUPATEN KAPUAS

- a. Pada hari **Kamis (12/9/2024)**, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** dalam acara Pembukaan Gebyar UMKM Wilayah Tengah, di Stadion Panjung Tarung Kapuas, membagikan bantuan produktif UMKM untuk 15.000 Pelaku Usaha senilai **@Rp.600.000,00** (*enam ratus ribu rupiah*) atau total **Rp. 9.000.000.000,00** (*sembilan milyar rupiah*) ;
- b. Pada hari **Kamis (12/9/2024)**, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** dalam acara Pasar Murah di Kantor Camat Bataguh, Kabupaten Kapuas, membagikan 1.500 paket sembako (berisikan beras 10 kg dan minyak goreng 1 liter) senilai **@Rp.195.000,00** atau total **Rp. 292.500.000,00** (*dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar **@Rp.175.000,00** atau total **Rp. 262.500.000,00** (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan disubsidi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah **@Rp.20.000,00** atau total **Rp.30.000.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*), sehingga masyarakat tidak perlu membayar ;
- c. Pada hari **Jumat (13/9/2024)** di Halaman Bukit Ngalangkang, Kabupaten Kapuas, dalam Acara Senam Massal yang dirangkaikan dengan Pasar Murah, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 3000 Paket Sembako untuk PN Gol I, II dan Tenaga Kontrak Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang berisikan beras 10 Kg, Minyak Goreng 1 Liter senilai **Rp.190.500,00** per-paket atau total senilai **Rp. 571.500.000,00** (*lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar **@Rp.170.500,00** atau total **Rp. 511.500.000,00** (*lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah*), dan disubsidi Terlapor 1 **@Rp.20.000,00** atau total **Rp.60.000.000,00** (*enam puluh juta rupiah*), sehingga masyarakat tidak perlu membayar. Di Lokasi ini, Pemprov Kalimantan Tengah melalui Dinas



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah menyerahkan bantuan uang tunai **Rp.700.000.000,00** (*tujuh ratus juta rupiah*) dan 10 laptop senilai total **Rp.120.000.000,00** (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- d. Pada hari **Jumat (13/9/2024)** di Halaman Islamic Center, Kabupaten Kapuas, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 2000 Paket Sembako, yang berisikan beras 10 Kg, Minyak Goreng 1 Liter senilai **Rp.190.500,00** per-paket atau total senilai **Rp. 381.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah*), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar **@Rp.170.500,00** atau total **Rp. 341.000.000,00** (*tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), dan disubsidi Gubernur Kalimantan Tengah **@Rp.20.000,00** atau total **Rp.40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*), sehingga masyarakat tidak perlu membayar ;
- e. Pada hari **Jumat (13/9/2024)** di Kantor Camat Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 1500 Paket Sembako, yang berisikan beras 10 Kg, Minyak Goreng 1 Liter senilai **Rp.190.500,00** per-paket atau total senilai **Rp 285.750.000,00** (*dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar **@Rp.170.500,00** atau total **Rp. 255.750.000,00** (*dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dan disubsidi Gubernur Kalimantan Tengah **@Rp.20.000,00** atau total **Rp.30.000.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*), sehingga masyarakat tidak perlu membayar ;
- f. Pada hari **Sabtu (14/9/2024)** Pukul 09.00 WIB, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** dalam acara Pembukaan Jambore Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Relawan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, di GPU Mangatang Tarung Kuala Kapuas, disertai penyerahan :
- Bantuan dana hibah dari Pemprov Kalimantan Tengah sebesar **Rp.100.000.000,00** (*seratus juta rupiah*) kepada setiap organisasi penyandang disabilitas seperti DPD Gerkatin, DPD PPDI, DPD HWDI, dan DPD Pertuni, total **Rp.400.000.000,00** (*empat ratus juta rupiah*) ;
 - Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 untuk **350 Kepala**



- Keluarga @2.500.000,00** total **Rp.875.000.000,00** (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 untuk **50 Kepala Keluarga @2.500.000,00** total **Rp.125.000.000,00** (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bantuan Untuk Relawan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat) Se-Kalimantan Tengah total sebesar **Rp.2.822.000.000,00** (dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) ;
 - Bantuan 500 Paket Sembako untuk **32 LKSA** Se-Kalimantan Tengah senilai **Rp.250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bantuan Untuk Relawan Sosial (TAGANA & PORDAM) Se-Kalimantan Tengah senilai **Rp.3.160.000.000,00** (tiga milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Bantuan Untuk Relawan Sosial (Operasional Pendamping PKH) Se-Kalimantan Tengah senilai **Rp.2.822.000.000,00** (dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) ;
 - Bantuan insentif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Se-Kalimantan Tengah senilai **Rp.1.290.000.000,00** (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

4. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- a. Pada hari **Sabtu (15/4/2024)**, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 10.000 paket sembako (berisikan beras 5 kilogram, gula 2 kilogram, minyak 2 liter dan susu kaleng 1 buah) dengan nilai per-paket **Rp.150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah) atau total senilai **Rp.1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Pusat Perbelanjaan Mentaya, Sampit ;
- b. Pada hari **Jumat (14/6/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan 15.000 Paket Sembako secara gratis untuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, di yakni Kecamatan Cempaga Hulu 1.000 paket, Kota Besi 2.000 paket, Mentawa Baru Ketapang 2.500 paket, Baamang 1.000 paket, Seranau 1.500 paket dan Islamic Center Sampit 7.000 paket senilai **@Rp.192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) total **Rp.2.887.500.000,00** (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** perpaket atau ditujukan bagi

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung **DAYAK CITY**
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : contact@rnlawfirm.com ; legaldayak34@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

masyarakat kurang mampu, mahasiswa, pegawai total **Rp. 2.587.500.000,00** (*dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran sebesar **Rp.20.000,00** per-paket atau total **Rp.300.000.000,00** (*tiga ratus juta rupiah*). Paket sembako tersebut untuk Mahasiswa, ASN Gol I, II, Tenaga Kontrak dan. Penyaluran sembako menggunakan kupon yang sebelumnya dibagikan melalui kelurahan atau instansi masing-masing. **(Vide Bukti P-91)**

- c. Pada hari **Rabu (4/9/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran**, bersama-sama dengan Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Prov. Kalimantan Tengah, Maskur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H Aryawan, Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rangga Lesmana, Komisaris Independen Bank Kalteng Fitriyadi serta perangkat desa setempat, membagikan 500 Paket Beras gratis @10 kg total senilai **Rp.86.000.000,00** (*delapan puluh enam juta rupiah*) kepada Masyarakat di Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- d. Pada hari **Jumat (6/9/2024)** dalam acara Gebyar UMKM yang meliputi sejumlah kabupaten di Wilayah Barat Kalimantan Tengah antara lain Kotim, Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau dan Seruyan yang dipusatkan di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan Paket Sembako sebanyak 2.000 dengan nilai @**195.500,00** (*seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*) atau total **Rp.391.000.000,00** (*tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) untuk Mahasiswa dan 1.000 Paket Sembako dengan nilai @**Rp.195.500,00** (*seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*) atau total **Rp.195.500.000,00** (*seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Ojol ;
- e. Pada hari **Rabu (16/10/2024)**, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan **15.000 Paket Sembako** senilai @Rp.207.000,- Dalam Acara Pasar Murah Di Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- f. Pada hari **Minggu (10/11/2024)** di Taman Kota Sampit, Pemprov Kalimantan Tengah menyelenggarakan **Jalan Sehat Berkah** Bersama Gubernur H. Sugianto Sabran, dan membagikan Doorprize **3 Rumah @200.000.000 = Rp.600.000.000,-, 25 Paket Umroh dan Perjalanan Rohani**

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK 
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



@50.000.000, = **Rp.1.250.000.000,-** **20 Motor**
@20.000.000,- = **Rp.400.000.000,-** Ratusan hadiah lainnya.

5. KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- a. Pada hari **Jumat (14/6/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan Paket Sembako Gratis di :
- Desa Amin Jaya, sebanyak **2000** Paket senilai **Rp.192.500,00** atau total **Rp. 385.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** total **Rp. 345.000.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*) dan subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalteng Rahmat Hidayat **Rp.20.000,00** per-paket total **Rp.40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*);
 - Kantor Desa Pangkalan Banteng, sebanyak **2000** Paket senilai **Rp.192.500,00** atau total **Rp. 385.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** total **Rp. 345.000.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*) dan subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalteng Rahmat Hidayat **Rp.20.000,00** per-paket total **Rp.40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*);
 - Aula Kantor Desa Pangkalan Tiga, sebanyak **3000** Paket, senilai **Rp.192.500,00** atau total **Rp.577.500.000,00** (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), disubsidi oleh Pemprov Kalimantan Tengah sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 517.500.000,00** (*lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan disubsidi lagi **Rp.20.000,00** atau total **Rp.60.000.000,00** (*enam puluh juta rupiah*) oleh Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalteng Rahmat Hidayat, sehingga paket sembako tersebut gratis untuk Masyarakat;
 - Kantor Desa Sungai Melawen, sebanyak **500** Paket senilai **Rp.192.500,00** atau total **Rp.96.250.000,00** (*Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** disubsidi oleh Pemprov Kalimantan Tengah sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 86.250.000,00** (*delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan disubsidi lagi



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- Rp.20.000,00** atau total **Rp.10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) oleh **Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran** dan **Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat**, sehingga paket sembako tersebut gratis untuk Masyarakat;
- Desa Bumi Harjo, sebanyak **2000** Paket senilai **Rp.192.500,00** atau total **Rp. 385.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** total **Rp. 345.000.000,00** (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan subsidi dari **Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran** dan **Komisaris Utama Independent Bank Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat Rp.20.000,00** per-paket total **Rp.40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah);
 - b. Pada hari **Minggu (16/6/2024)** di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, **Para Terlapor** membagikan Paket Sembako Gratis Sebanyak **3000** Paket yang berisikan beras 10 Kg, gula 1 Kg, dan minyak goreng 1 liter senilai **Rp.192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau total **Rp.577.500.000,00** (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam kegiatan Pasar Murah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama. Dari 3000 paket sembako, disubsidi oleh Pemprov Kalimantan Tengah sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 517.500.000,00** (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan disubsidi lagi **Rp.20.000,00** atau total **Rp.60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah) oleh **Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat**, sehingga paket sembako tersebut gratis untuk Masyarakat;
 - c. Pada hari **Minggu (16/6/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Pasangan Calon Nomor Urut 03, membagikan :
 - Sembako Gratis Sebanyak **6000** Untuk ASN Gol I, Gol. II, P3K dan Tenaga Kontrak, Ormas dan Masyarakat Sidorejo Di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dipusatkan di Masjid Agung Riyadlush Shalihin. Paket Sembako sebanyak 6000 berisikan beras 10 Kg dan minyak goreng 900 ML senilai **Rp.192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau total **Rp. 1.155.000.000,00** (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) kemudian disubsidi oleh Pemprov Kalimantan Tengah sebesar **Rp.172.500,00** per-paket total **Rp. 1.035.000.000,00**

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) dan disubsidi lagi **Rp.20.000,00** per-paket total **Rp. 120.000.000,00** (seratus dua puluh juta rupiah) oleh **Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat**, sehingga paket sehingga paket sembako tersebut gratis untuk Masyarakat ;
- Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kelurahan Kotawaringin Hulu **3000** paket senilai **Rp.192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per-paket total senilai **Rp.577.500.000,00** (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah per-paket **Rp.172.500,00** per-paket total **Rp. 517.500.000,00** (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan disubsidi **Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00** (dua puluh ribu rupiah) per-paket total **Rp.60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah);
 - **Desa Kinjil 3000** paket senilai **Rp.192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per-paket total senilai **Rp.577.500.000,00** (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah per-paket **Rp.172.500,00** per-paket total **Rp. 517.500.000,00** (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan disubsidi **Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00** (dua puluh ribu rupiah) per-paket total **Rp.60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah);
 - **Despot 2000** paket per-paket senilai **Rp.192.500,00** (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) total **Rp. 385.000.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah per-paket **Rp.172.500,00** (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) total **Rp. 345.000.000,00** (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan disubsidi dan disubsidi **Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalteng Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00** (dua puluh ribu rupiah) per-paket total **Rp.40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah). Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia™
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Barat Rody Iskandar, dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah;

- d. Pada hari **Minggu (8/9/2024)** Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah didampingi pimpinan SKPD Provinsi Kalimantan Tengah membagikan sebanyak 2.000 total paket senilai **Rp.192.500,00** (*seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) per-paket total **Rp. 385.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*) yang disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah per-paket **Rp.172.500,00** (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) total **Rp. 345.000.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*) dan disubsidi dan disubsidi **Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Independent Bank Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00** (*dua puluh ribu rupiah*) per-paket total **Rp.40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*). untuk seluruh Mahasiswa, Guru P3K, GTT/PTT, Guru/TU Gol.II Tingkat SMA/SMK/SLB Kabupaten Kotawaringin Barat, bertempat di Masjid Agung Riyadlulsh Shalihin, Pangkalan Bun ;
- e. Pada hari **Kamis (3/10/2024)**, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 5000 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pembukaan Pasar Murah Di Kelurahan Madurejo Kabupaten Kotawaringin Barat
- f. **Pada hari Jumat (4/10/2024)**, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 6000 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Kumai Hilir, Kumai Hulu, dan Candi, Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- g. Pada hari **Jumat (4/10/2024)**, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan **1000 Paket Sembako** senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Desa Kubu dan Desa Bogam, Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- h. Pada hari **Kamis (19/10/2024)**, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan **14.000 Paket Sembako** senilai @Rp.208.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat ;

6. KABUPATEN SERUYAN

- a. Pada hari **Jumat (14/6/2024)** Gubernur Kalimantan Tengah membagikan Sembako Gratis sebanyak **3.500** paket, total senilai **Rp. 673.750.000,00** (*enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) di Desa Asam Baru dan



Hanau. Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Seruyan dilaksanakan di dua titik lokasi yakni Pendopo Desa Asam Baru sebanyak 1000 paket dan Rumah Dinas Camat Hanau sebanyak 2500 paket. Adapun paket sembako tersebut berisikan beras 10 Kg dan minyak goreng 900 ML senilai **Rp.192.500,00** per-paket, kemudian disubsidi oleh Pemprov Kalimantan Tengah sebesar **Rp.172.500,00** atau total **Rp.603.750.000,00** (*enam ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran sebesar **Rp.20.000,00** atau total **Rp.70.000.000,00** (*tujuh puluh juta rupiah*) sehingga paket sembako tersebut gratis untuk masyarakat.

7. KABUPATEN SUKAMARA

- a. Pada hari **Sabtu (7/9/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 membagikan 1000 paket sembako berupa beras 10 kg senilai **Rp.172.500,00 per-paket** total senilai **Rp.172.500.000,00** (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) kepada masyarakat secara gratis dalam acara pembukaan Permataku Bersinar Expo 2024, yang dipusatkan di Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara. Selain itu Terlapor 2 juga memberikan bantuan dana sebesar **Rp.20.000.000,00** (*dua puluh juta rupiah*) kepada Camat Kecamatan permata Kecubung, untuk pelaksanaan kegiatan Permataku Bersinar Expo 2024 yang tengah digelar tersebut.
- b. Pada hari **Sabtu (7/9/2024)** Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala SKPD dan **H. Agustiar Sabran** membagikan bantuan paket sembako melalui kegiatan pasar murah:
 - di Kabupaten Sukamara sebanyak 10.000 paket senilai **Rp.172.500,00** (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) per-paket total senilai **Rp. 1.725.000.000,00** (*satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*)
 - di Pantai Lunci Kecamatan Jelai sebanyak 2000 paket senilai **Rp.172.500,00 Rp.172.500,00** (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) total senilai **Rp. 345.000.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*);
 - di Desa Sei Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara sebanyak 2000 paket senilai **Rp.172.500,00** (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) per-paket total senilai **Rp. 345.000.000,00**;

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAR & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah IndonesiaTM
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



8. KABUPATEN LAMANDAU

- a. Pada hari **Senin (9/9/2024)** di Kantor Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan **2000** Paket Sembako gratis berupa 10 Kg Beras dengan harga normal **Rp.160.000,00** per-paket atau total senilai **Rp.320.000.000,00** (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.140.000,00** total senilai **Rp.280.000.000,00** (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dan disubsidi Wakil Gubernur Edy Pratowo **Rp.20.000,00** total senilai **Rp.40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*);
- b. Pada hari **Senin (9/9/2024)** di Kantor Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan 1.200 Paket Sembako Gratis di Kecamatan Bulik dan 300 Paket Sembako Gratis di Desa Batu Kotam, Kabupaten Lamandau, yang turut dihadiri unsur Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalimantan Tengah. Paket sebanyak 1.500 paket senilai **Rp.160.000,00** per paket atau total senilai **Rp.240.000.000,00** (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.140.000,00** per-paket, total **Rp. 210.000.000,00** (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dan disubsidi **Wakil Gubernur H.Edy Pratowo Rp.20.000,00** per-paket total **Rp.30.000.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*);
- c. Pada hari **Sabtu (5/10/2024)**, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan **12.500 Paket Sembako** senilai **@Rp.198.500,-** Dalam Acara Pasar Murah Di Kabupaten Lamandau

9. KABUPATEN KATINGAN

- a. Pada hari **Selasa (11/6/2024)**, bertempat di Kantor Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan gratis 2000 Paket beras @10 kg dan minyak goreng 1 botol senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 385.000.000,00** (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** total **Rp. 345.000.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*) dan subsidi dari Pj. Bupati Katingan Saiful dan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan **Rp.20.000,00** per-paket total

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
email : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com.



- Rp.40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*) maka paket sembako diperoleh secara gratis ;
- b. Pada hari **Selasa (11/6/2024)**, bertempat di Kantor Desa Hiyang Bana, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan gratis 800 Paket beras @10 kg dan minyak goreng 1 botol senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 154.000.000,00** (*seratus lima puluh empat juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** total **Rp. 138.000.000,00** (*seratus tiga puluh delapan juta rupiah*) dan subsidi dari Pj. Bupati Katingan Saiful dan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan **Rp.20.000,00** per-paket total **Rp.16.000.000,00** (*enam belas juta rupiah*) maka paket sembako diperoleh secara gratis ;
- c. Pada hari **Rabu (4/9/2024)**, Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan membagikan gratis 800 Paket beras @10 kg senilai **Rp.160.000,00** per paket atau total senilai **Rp. 128.000.000,00** (*seratus dua puluh delapan juta rupiah*) kepada Masyarakat di Masjid Agung Ainul Yaqin Kasongan, Kabupaten Katingan. Turut hadir Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kalimantan Tengah Maskur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H. Aryawan, Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rangga Lesmana, Komisaris Independen Bank Kalteng Fitriyadi, serta perangkat desa setempat.

10. KABUPATEN BARITO UTARA

- a. Pada hari **Selasa (11/6/2024)**, bertempat di Gudang Bulog, Kelurahan Lanjas, Kabupaten Barito Utara, Sekretaris Daerah Nuryakin membagikan sebanyak 1.400 Paket Sembako berisikan 10 Kg Beras dan 1 Liter Minyak Goreng senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 269.500.000,00** (*dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Masyarakat Kelurahan Lanjas, Kelurahan Jingah dan Desa Benao di Kecamatan Lahei Barat. Karena disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** per-paket total **Rp. 241.500.000,00** (*dua ratus empat puluh satu juta rupiah*) dan subsidi dari Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin **Rp.20.000,00** total **Rp.28.000.000,00** (*dua puluh delapan juta rupiah*), maka Masyarakat memperoleh paket sembako secara gratis ;
- b. Pada hari **Senin (22/7/2024)** Pemprov Kalimantan Tengah Menggelar Pertemuan dan Silaturahmi **Wakil Gubernur H.**

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Edy Pratowo dengan Mahasiswa Barito Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalimantan Tengah) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengadakan pertemuan dan silaturahmi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo dengan mahasiswa Barito Utara di Muara Teweh. Acara ini berlangsung dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Barito Utara Ke-74 dan sekaligus juga diadakan kegiatan pasar murah atau pasar penyeimbang. Pada kesempatan tersebut Pemprov Kalimantan Tengah membagikan **5000** paket sembako kepada masyarakat Barito Utara, termasuk untuk mahasiswa. Setiap paket sembako berisi 10 kg beras, satu liter minyak goreng, dan satu kg gula, yang bernilai **Rp.215.000,00** per-paket atau total **Rp. 1.075.000.000,00** (*satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah*). Disubsidi Pemprov **Rp.195.000,00** per-paket total **Rp. 975.000.000,00** (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), dan subsidi dari Wakil Gubernur **Rp.20.000,00** total **Rp.100.000.000,00** (*seratus juta rupiah*), maka Paket Sembako dibagi gratis ;

- c. Dalam Kegiatan Pembukaan Gebyar UMKM Wilayah Timur, dipusatkan di Kabupaten Barito Utara, **Sabtu (12/10/2024)** Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran membagikan :
- Hadiah Umroh untuk 5 Orang Umat Muslim @50.000.000,-;
 - Hadiah Perjalanan Rohani Ke Yerusalem untuk 7 Orang Umat Kristiani @50.000.000,-;
 - Hadiah Perjalanan Rohani Ke India untuk 5 Orang Umat Hindu @50.000.000,-;
 - CSR Bank Kalteng untuk Pembatik di Benangin sebesar Rp.100.000.000,- ;
 - Bantuan sosial untuk 35 UMKM secara bervariasi mulai dari Rp.500.000 – Rp.30.000.000,- ;
- d. Dalam Kegiatan Jalan Sehat Berkah di Kabupaten Barito Utara, **Minggu (13/10/2024)** Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, membagikan :
- hadiah Perjalanan ibadah umroh/Rohani untuk 175 orang ;
 - memberikan tali asih Rp.300.000,00 untuk 30.000 orang peserta jalan sehat yang tidak memperoleh kupon jalan sehat ;
 - hadiah berupa 7 (tujuh) unit Rumah untuk 7 (tujuh) orang, 10 Unit Sepeda Motor, serta ratusan perangkat elektronik rumah tangga ;



11. KABUPATEN BARITO SELATAN

Pada hari **Kamis (13/6/2024)**, dalam acara bertajuk Kalimantan Tengah Berbagi Berkah Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin :

- Di Taman Iring Witu, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 308.000.000,00** (*tiga ratus delapan juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 276.000.000,00** (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah **Rp.20.000,00** total **Rp. 32.000.000,00** (*tiga puluh dua juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;
- Di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 308.000.000,00** (*tiga ratus delapan juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 276.000.000,00** (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah **Rp.20.000,00** total **Rp. 32.000.000,00** (*tiga puluh dua juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;
- Di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 308.000.000,00** (*tiga ratus delapan juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 276.000.000,00** (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah **Rp.20.000,00** total **Rp. 32.000.000,00** (*tiga puluh dua juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;
- Di Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 308.000.000,00** (*tiga ratus delapan juta rupiah*), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 276.000.000,00** (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah **Rp.20.000,00** total **Rp. 32.000.000,00** (*tiga puluh dua juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK STV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : rnp@partnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



12. KABUPATEN BARITO TIMUR

Pada hari **Kamis (13/6/2024)**, bertempat di Halaman SMA 1 Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin membagikan sembako sebanyak 1.000 Paket senilai **Rp.192.500,00** per-paket atau total **Rp. 192.500.000,00** (*seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.500,00** atau total **Rp. 172.500.000,00** (*seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah **Rp.20.000,00** total **Rp. 20.000.000,00** (*dua puluh juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;

13. KABUPATEN MURUNG RAYA

- a. Pada hari **Selasa (11/6/2024)**, bertempat di Halaman Masjid Agung Al-Istiqlal, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin membagikan sembako sebanyak 1.000 Paket senilai **Rp.192.000,00** per-paket atau total **Rp. 192.000.000,00** (*seratus sembilan puluh dua juta rupiah*) disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.000,00** atau total **Rp. 172.000.000,00** (*seratus tujuh puluh dua juta rupiah*) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah **Rp.20.000,00** total **Rp. 20.000.000,00** (*dua puluh juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;
- b. Pada hari **Rabu (12/6/2024)**, bertempat di Halaman Masjid Jami Djuljalali Walikram Kelurahan Muara Tuhup, dan di Halaman Kantor Camat Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin membagikan sembako sebanyak 500 Paket senilai **Rp.192.000,00** per-paket atau total **Rp. 96.000.000,00** (*sembilan puluh enam juta rupiah*) disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah **Rp.172.000,00** atau total **Rp. 86.000.000,00** (*delapan puluh enam juta rupiah*) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah **Rp.20.000,00** total **Rp. 10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;



- c. Pada hari **Kamis (10/10/2024)**, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Beriwit Kabupaten Murung Raya ;
- d. Pada hari **Kamis (10/10/2024)**, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Puruk Cahu Seberang, Kabupaten Murung Raya ;
- e. Pada hari **Jumat (11/10/2024)**, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Desa Muara Laung Kabupaten Murung Raya ;
- f. Pada hari **Kamis (10/10/2024)**, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Beriwit Kabupaten Murung Raya ;

14. KABUPATEN GUNUNG MAS

- a. Pada hari **Jumat (28/9/2024)**, dalam Acara Kalimantan Tengah Bermazmur di Kabupaten Gunung Mas, bertempat Rumah Jabatan Bupati Gunung Mas, di Kuala Kurun, Gubernur Kalimantan Tengah, **H. Sugianto Sabran** dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, **H. Edy Pratowo** membagikan 5000 Paket Sembako Gratis senilai **Rp.209.000,00** pe-paket atau total senilai **Rp. 1.045.000.000,00** (*satu milyar empat puluh lima juta rupiah*) kepada Masyarakat yang tidak mampu di Kuala Kurun, selain itu Gubernur Kalimantan Tengah, **H. Sugianto Sabran** dan **H. Agustiar Sabran** memberikan tali asih secara pribadi untuk 100 orang pendeta Se-Kabupaten Gunung Mas, sebesar **Rp.2.500.000,00** (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per-orang total **Rp.250.000.000,00** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;
 - b. Pada hari **Sabtu (29/9/2024)**, bertempat Rumah Jabatan Bupati Gunung Mas, di Kuala Kurun, Gubernur Kalimantan Tengah membagikan 5000 Paket Sembako Gratis senilai **Rp.209.000,00** pe-paket atau total senilai **Rp. 1.045.000.000,00** (*satu milyar empat puluh lima juta rupiah*) kepada jemaat Gereja yang tidak mampu di Kuala Kurun; (**Vide Bukti P-21**)
- 9) Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran membuat **Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/417/2024** Tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertanggal **13 September 2024**, (**Vide Bukti P-14**) dimana dalam **DIKTUM KEDUA** menyebutkan “Penerima BLT DBH-DR sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, disalurkan sebesar **Rp500.000,00/Kepala Keluarga**, **diterima selama 2 (dua) bulan untuk alokasi bulan Agustus dan September**, dengan total diterima sebesar **Rp500.000,00 dalam 1 (satu) kali salur**”, akan tetapi faktanya tidak ada penyaluran pada bulan Agustus dan September dimaksud, penyalurannya baru dilakukan pada tanggal **26 November 2024 [vide : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 464/2471/DINSOS.V tanggal 22 November 2024**, Perihal **Penyaluran Bantuan Sosial BLT DBH-DR Tahun 2024** ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalimantan Tengah, yang kemudian ditindaklanjuti Direktur Pemasaran Bank Kalimantan Tengah (PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah) dengan **Surat Nomor : DPS.04/SB-1422/XI-24, bertanggal 25 November 2024**, perihal Penyaluran Dana Bantuan Sosial DBH-DR Tahap I Tahun Anggaran 2024, **ditujukan kepada seluruh Pemimpin Kantor Cabang dan Seluruh Pemimpin Kantor Pembantu PT. Bank Kalteng**], pasca terbitnya Surat Edaran Nomor 800.1.12.4/5814/SJ, **Jakarta 13 November 2024** dari Kementerian Dalam Negeri ;



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188/44/417/2024

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER
DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Strategi Lainnya Yang Didukung Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah kegiatan strategi lainnya meliputi pemberian bantuan langsung tunai dalam rangka perlindungan sosial untuk masyarakat melalui masyarakat di tingkat desa dan atau masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyaluran Fasilitasi Mula-mula Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5228;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Tengah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Saluran Infeksi Tahun 2021 Tahun 2021 dan Tahun 2024; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1814;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5201;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Saluran Wask Dalam Pangaik Penanganan Campak Infeksi Tahun 2022; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2877;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Lainnya Yang Didukung Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah; Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 41;

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.1
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
e-mail : rami@rmlrslawfirm@gmail.com ; legaladv133@gmail.com



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocacy & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- 3 -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** Cahar Penerima Bantuan Langsung Tunai bersumber Dana Bagi Hasil Dana Perikanan BLT DPH-CP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** Pemerintah BLT DPH-CP sebagaimana dimaksud dalam Bab III KESATU diberikan sebesar Rp500.000.000 kepada keluarga penerima selama 2 (dua) bulan untuk bulan-bulan Agustus dan September dengan total diterima sebesar Rp500.000.000 dalam 2 (dua) kali tahap.
- KETIGA** Pemerintah BLT DPH-CP sebagaimana dimaksud dalam Bab III KESATU akan Ditag, Mutasi dan Pindah Mulaik dan Keluar sebagaimana Perhitungan yang terdapat:
- a. Keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan atau dalam proses pengumpulan data ke DTKS;
 - b. mempunyai Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah) dan;
 - c. mempunyai Status Mulaik dan atau Lulus Kulu;
- KEEMPAT** Dana yang telah akan ditransferkan ke rekening Gubernur ke rekening dan atau DPH-CP Anggaran, Perimbangan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 September 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



SUCIARTO SABRY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 185/44/417/2024
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024

A. DAFTAR KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI BLT DPH-CP TAHUN 2024

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMA	TOTAL BANTUAN (Rp500.000.000)	TERBILANG	
1	KABUPATEN SERIUNGAN	11.275	Rp3.437.500.000,00	Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	
2	KABUPATEN PULAU PESAWAR	6.176	Rp3.000.000.000,00	Tujuh Miliar Empat Puluh Empat Juta Rupiah	
3	KABUPATEN SIKALANJARA	3.800	Rp1.780.000.000,00	Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah	
4	KABUPATEN BARTIS UTARA	3.000	Rp2.490.000.000,00	Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Ratus Juta Rupiah	
5	KABUPATEN MURUNG RAYA	3.000	Rp1.784.000.000,00	Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah	
6	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	10.000	Rp7.400.000.000,00	Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	
7	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2.448	Rp1.120.000.000,00	Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah	
8	KABUPATEN BARTIS SELATAN	4.700	Rp1.260.000.000,00	Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah	
9	KABUPATEN KAPUAS	16.000	Rp2.000.000.000,00	Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah	
10	KOTA PALANGKA RAYA	2.040	Rp1.004.000.000,00	Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Rupiah	
11	KABUPATEN KATINGAN	3.000	Rp2.000.000.000,00	Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Ratus Ribu Rupiah	
12	KABUPATEN LANANGKAT	2.400	Rp1.000.000.000,00	Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	
13	KABUPATEN BARTIS TIMUR	1.800	Rp740.000.000,00	Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah	
14	KABUPATEN SINTUNG BARU	1.470	Rp1.000.000.000,00	Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah	
TOTAL			100.000	Rp50.000.000.000,00	Lima Puluh Miliar Rupiah


Diunduh dan diedit berdasarkan surat edaran dan pengumuman terdapat dalam lampiran dan Nomor Tahun 1917/Pan.10/2018 dan Tahun 1918 dan Tahun 1919.

10) Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN Nomor 800.1.12.4/5814/SJ, bertanggal, ditujukan kepada Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati/Walikota, Pj. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, sesuai kesepakatan Rapat Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI, tanggal 12 November 2024, sejatinya dalam rangka menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah [Pilkada], serta menjaga prinsip keadilan dan profesionalisme dalam pemerintahan, penyaluran Bantuan Sosial [Bansos], **ditunda** hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2004, karena berpotensi sebagai alat politik, **akan tetapi faktanya Gubernur Kalimantan Tengah** dan [Calon Wakil Gubernur, petahana] **H. Edy Pratowo** memerintahkan **Kepala SKPD dan Pimpinan BUMD** tetap menyalurkan Bantuan Sosial antara lain :



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney



- 10.1. **Plt. Kepala Dinas Pendidikan** Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan **Surat Nomor : 050/2044.A/SET.02/XI/2024, bertanggal 14 November 2024**, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana Penerima **Tabungan Berkah [TABE]**, **ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng [BUMD]**, dengan pemegang saham mayoritas Gubernur Kalimantan Tengah], yang meminta kepada PT. Bank Kalteng agar membuka blokir dana sehingga sebanyak **13.113 penerima manfaat** dapat menerima bantuan secara utuh sebesar **Rp.7.500.000,-** [tujuh juta lima ratus ribu rupiah] ; (**Vide Bukti P-15**)



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

2024 sebesar **Rp.250.000,-** [dua ratus lima puluh ribu rupiah], total **Rp.25.000.000.000,-** [dua puluh lima milyar rupiah]. (**Vide Bukti P-16**)



25 November 2024

Nomor : DPS-04/RS-14/27/XI/24
Lampiran :
Perihal : Penyaluran Dana Bantuan Sosial DBH-DR Tahap 1 Tahun Anggaran 2024

Kepada :

1. Sekretaris Pemerintahan Provinsi Kalteng
2. Sekretaris Pemerintah Kantor Cabang Pembantu PT Bank Kalteng
3. Tim Sekret

Menindaklanjuti :

4. Kerja Sama antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : 100/2024/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Dana Rekrutasi (DBH-DR) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
5. Surat Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 464/2471/DIN.SOS.V tanggal 22 November 2024 perihal Penyaluran Bantuan Sosial BLT DBH-DR Tahun 2024

Dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Dana Rekrutasi (DBH-DR) Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada 100.000 (seratus ribu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing menerima sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang akan disalurkan dalam 2 (dua) tahap
2. Dana Bantuan DBH-DR Tahap 1 disalurkan ke masing-masing Rekening Penerima Bantuan pada tanggal 25 November 2024 dengan nilai masing-masing penerima sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Masing-masing Kantor Cabang agar melakukan pendakwaan ke masing-masing penerima sesuai daftar yang telah diverifikasi bersama Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta Tim Verifikator Lapangan.

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 Palangka Raya -71111
Telp. 0519-3225027 / 3225028 / 3225029 / 3225030 / 3225031 / 3225032
Faksimili : 0519-3221996
Email : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com

4. Dana bantuan akan dibukukan pada nomor 14 masing-masing kantor dengan rincian sebagai berikut :

Nomor 14 xxx002310999124360
DANA BANTUAN SOSIAL DBH-DR

5. Masing-masing Kantor Cabang dapat berkoordinasi dengan Kantor Cabang Pembantu dibawahnya bersama Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menyusun jadwal pembagian buku Tabungan kepada penerima Bantuan Sosial DBH-DR Tahun Anggaran 2024
6. Realisasi penyaluran dan pertanggungjawabannya agar dapat disampaikan melalui email pada kesempatan pertama

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH

MARZUKI
Direktur Pemasaran dan Bisnis

B. PENYALAHGUNAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA MELALUI BANTUAN TABUNGAN BEASISWA BERKAH UNTUK KEPENTINGAN POLITIK MENINGKATKAN ELEKTABILITAS H. AGUSTIAR SABRAN DAN H. EDY PRATOWO (PETAHANA)

- 1) Bahwa program Beasiswa melalui Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalimantan Tengah Berkah Tahun 2024 untuk kouta 13.113 Mahasiswa jenjang Diploma III(D3)/Diploma IV(D4)/Strata-1 (S-1) sebesar Rp.7.500.000,00 atau total Rp. 98.347.500.000,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
email : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvis34@gmail.com



- 188.44/72/2024** Tentang Daftar Penerima Dan Besaran Jumlah Bantuan Biaya Pendidikan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program Bidik Misi Kalimantan Tengah Berkah Bagi Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Se - Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ;
- 2) *Bahwa* penyaluran Bantuan Sosial Pendidikan, **Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalimantan Tengah Berkah Tahun 2024**, untuk **TAHAP 1** sebesar **Rp.2.500.000,00** (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), telah dicairkan sejak bulan Mei 2024, sedangkan **TAHAP 2** yang direncanakan pada bulan Agustus 2024 berdasarkan faktanya baru disalurkan pada **Oktober 2024**, akan tetapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah **menyatakan telah menyalurkan Rp. 98.347.500.000,00** (*sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), dan bahkan pasca terbitnya ; **SURAT EDARAN Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ**, bertanggal, **Jakarta 13 November 2024** dari Kementerian Dalam Negeri, **Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah** mengirimkan **Surat Nomor : 050/2044.A/SET.02/XI/2024**, bertanggal **14 November 2024**, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana Penerima **Tabungan Berkah [TABE]**, **ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng [BUMD**, dengan pemegang saham mayoritas Gubernur Kalimantan Tengah], yang meminta kepada PT. Bank Kalteng agar membuka blokir dana sehingga sebanyak **13.113 penerima manfaat** dapat menerima bantuan secara utuh sebesar **Rp.7.500.000,-** [tujuh juta lima ratus ribu rupiah] ;
- 3) *Bahwa* **program Beasiswa** melalui **Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalimantan Tengah Berkah Tahun 2024** tersebut di atas adalah program dan kegiatan yang dirancang secara terstruktur, dan sistimatis dan masif melibatkan perangkat daerah dan ASN dan pejabat BUMD, disalurkan secara masif bertepatan dengan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024, dan **untuk kepentingan politik keluarga dan kroni : H. Agustiar Sabran** (kakak kandung Gubernur Kalimantan Tengah, **H. Sugianto Sabran**) bersama dengan **H. Edy Pratowo** (Wakil Gubernur, **incumbent-petahana**) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 ;



- 4) Bahwa dalam **program Beasiswa melalui Bantuan TABE** mencantumkan Syarat Khusus antara lain : **Melampirkan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah dengan Kontak Komunikasi DAD Prov Kalimantan Tengah : 0852-5236-9169 (Bu Merry)** ; yang artinya jika tidak ada Rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah yang nota bene Ketuanya adalah **Calon Gubernur Nomor 3 [Agustiar Sabran A, S.Ikom]** maka mustahil beasiswa itu diperoleh, lagipula **apa dasar hukum dan kewenangan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah** diberikan **“keistimewaan khusus”** dari lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga mesti harus ada rekomendasi dari lembaga adat ini sebagai syarat khusus untuk dapat memperoleh beasiswa? Sungguh ironis lembaga adat yang notabene bukan lembaga pemerintahan mencampuri urusan pengelolaan dan kebijakan keuangan daerah ;

The image shows two documents side-by-side. On the left is a recommendation letter from the Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, dated January 26, 2023. The letter is addressed to the Bupati of Kutai Timur and recommends Agustiar Sabran A, S.Ikom for a scholarship. On the right is a screenshot of the TABE (Taman Bacaan Anak) website, showing a 'Daftar Beasiswa' (Scholarship List) page with a search bar and a list of scholarship categories.

- 5) Bahwa berdasarkan fakta lain yang terungkap, beasiswa yang seyogyanya diterima secara penuh tanpa dibebani dengan biaya administrasi apapun (vide : **Pasal 8 ayat (1) Perpres Nomor 63 Tahun 2017** Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai) yang penyalurannya melalui **Bank Kalteng**, dimana **Komisaris Utama Independent-nya** dijabat **Rahmat Hidayat** (Calon Bupati



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Kotawaringin Barat Nomor Urut 1) ternyata dikenakan biaya administrasi sebesar **Rp. 210.000,00** (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*) per-orang dengan dalih biaya administrasi bulanan kartu ATM **Rp.16.000,00/bulan** dikali 10 bulan total **Rp.160.000,00** dan sisa **Saldo Rp.50.000,00** adalah saldo mengendap di ATM agar tetap aktif (*dilansir dari laman Cyrustime.com tampak dalam sebuah video Plt Kadisdik Kalimantan Tengah Reza Prabowo bersama Plt. Dirut Utama Bank Kalteng Marzuki memaparkan terkait pemotongan uang beasiswa tersebut*);

- 6) Bahwa dikenakannya biaya administrasi **Rp. 210.000,00** (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*) per orang apabila dikenakan dalam tiga tahapan pembayaran (**13.113 x Rp.210.000 x 3**) mencapai **Rp. 8.261.190.000,00** (*delapan milyar dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*), dan apabila hanya dikenakan satu kali mencapai **Rp. 2.753.730.000,00** (*dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- 7) Bahwa sebagai **bukti uji petik**, terhadap 2 (dua) Rekening Koran Tabungan Penerima Beasiswa TABE, masing-masing atas nama :
 - a. **Yulia Safitri Dewi**, Periode 16 Mei 2024 s/d 31 Mei 2024, tanggal diprint 09 Oktober 2024 Pukul 14:37:48 WIB, tertera :

No	Tgl	Uraian	Saldo Sebelumnya	Masuk	Kurang	Saldo Akhir
1	16 Mei 2024	Saldo Awal	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
2	17 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3	18 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
4	19 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5	20 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6	21 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
7	22 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
8	23 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
9	24 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
10	25 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
11	26 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12	27 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
13	28 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
14	29 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
15	30 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
16	31 Mei 2024	Saldo Akhir	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00



Saldo Akhir Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*), akan tetapi pada hari yang sama ketika dilakukan pengecekan Saldo melalui Mesin ATM Bank Kalteng, **Saldo yang tertera Rp.85.000,00** (*delapan puluh lima ribu rupiah*) ;(**Vide Bukti P-7**), (**Vide Bukti P-8**)

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : randy@rnlawfirm@gmail.com ; legalady34@gmail.com,

- b. **Meylana**, Periode 01 April 2024 s/d 10 Oktober 2024, tanggal diprint 10 Oktober 2024 Pukul 15:33:32 WIB, tertera :



Saldo Akhir Rp.293.500,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), akan tetapi pada hari yang sama ketika dilakukan pengecekan Saldo melalui Mesin ATM Bank Kalteng, **Saldo yang tertera Rp.78.000,00** (tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Dan jika dilakukan penarikan sebesar Rp.100.000,00 s/d Rp.250.000,00 melalui mesin ATM atau langsung ke loket pengambilan di Bank Kalteng, dengan asumsi sesuai Sisa Saldo mengacu Rekening Koran, Rp.300.000,00., maka system ATM akan langsung menolak dengan keterangan “PENARIKAN ANDA DITOLAK”, “DANA ANDA TIDAK MENCUKUPI” ; **(Vide Bukti P-9), (Vide Bukti P-10), (Vide Bukti P-90)**

- 8) *Bahwa* pemotongan dengan dalih biaya administrasi tersebut sama sekali tidak ada dasar hukumnya, selain itu dari sisi regulasi, pemberian atau penyaluran **Bantuan Sosial (Bansos) Berupa Uang Non Tunai**, dalam **program Beasiswa** melalui **Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalimantan Tengah Berkah Tahun 2024 untuk kouta 13.113 Mahasiswa jenjang Diploma III(D3)/Diploma IV(D4)/Strata-1 (S-1)** selain tidak memenuhi Dasar Hukum Bidikmisi, KIP Kuliah, dan Bantuan UKT/SPP, adalah melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
- b. UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas atau difabel berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan Pemerintah juga wajib menyediakan biaya pendidikan untuk penyandang disabilitas (<https://lldikti6.kemdikbud.go.id/beasiswa-dan-bantuan-biaya-bendidikan-bagi-mahasiswa/>);
- c. Perpres Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai ;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - e. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi ;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar ;
 - g. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
- 9) *Bahwa* dugaan penyalahgunaan program dan kegiatan terkait Pilgub Kalimantan Tengah yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi telah dilaporkan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (**Vide Bukti P-11**)

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

TANDA TERIMA SURAT/DOKUMEN

NUMER REGISTRASI	178 415 / R & PARTNERS / 01/2024
NUMER SURAT	1 DPMKAS 1 RABU 2024
JUMLAH DOKUMEN	R & PARTNERS LAW FIRM
INSTANSI/LEMBAGA PENGIRIM	VERBA KPK
TUJUAN SURAT	07 180-01000 2024
DYERIMA TANGGAL	13 JUL 2024
PURUL	
PENGIRIM	
NAMA <i>Selaras & Damai</i>	
TANDA TANGAN	
DOKUMEN/SURAT TERSEBUT TELAH DIBERAHKAN	
KEPADA	
TANGGAL	
PARAF PENERIMA SURAT	
INEM	

REKAM/CINIS DE KPK
NAMA
TANGGAL
13 JUL 2024

DOKUMEN/SURAT TERSEBUT TELAH DIBERAHKAN
KEPADA
TANGGAL
PARAF PENERIMA SURAT
INEM



13 JUL 2024

13 JUL 2024

- 10) *Bahwa* setelah adanya laporan dari masyarakat tersebut di atas, di INSTAGRAM DISDIK KALIMANTAN TENGAH, berdasarkan PRESS RELEASE Nomor : 050/2044.A/SET.02/XI/2024, maka sejak hari **Selasa, 19 November 2024**, Dana Administrasi TABE sebesar Rp.210.000,- [dua ratus sepuluh ribu rupiah] dikembalikan ke rekening masing-masing penerima, pengembalian dimaksud selain karena adanya laporan ke KPK, juga akibat pemotongan biaya

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andipartnerslawfirm@gmail.com ; kecaladye34@gmail.com,

administrasi menimbulkan gejolak dan menurunkan elektabilitas H. Agustiar Sabran dan H. Edy Pratowo (Cawagub Petahana) ; **(Vide Bukti P-12)**



Proses Calon Penerima Beasiswa



C. PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA PANGAN [SEMPAKO] UNTUK KEPENTINGAN POLITIK DENGAN MELIBATKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3, H. AGUSTIAR SABRAN DAN H. EDY PRATOWO (CAWAGUB PETAHANA)

- 1) *Bahwa* **program Bantuan Sosial Berupa Pangan (Sembako) Rp.43.325.500.000,-** [empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah] untuk **219.640** Penerima Manfaat, yang tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, **dengan sangat terstruktur, sistematis dan masif** dalam pelaksanaannya **telah melibatkan H. Agustiar Sabran [Cagub, Kakak Kandung H. Gubernur Sugianto Sabran] dan H. Edy Pratowo [Cawagub Petahana]**, bahkan secara terbuka Gubernur Kalimantan Tengah beserta Kepala SKPD lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan bahkan Pj. Bupati Pulang Pisau [Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Istri dari **H. Edy Pratowo**], Pj. Bupati Kotawaringin Timur [Kadis PUPR Kalimantan Tengah], Pj. Bupati Katingan [Kadis DPMD], Pj. Bupati Kapuas [Kadis Kelautan & Perikanan], Pj. Bupati Sukamara, Pj. Bupati Seruyan, Pj. Bupati Lamandau, Pj. Bupati Kotawaringin Barat, Pj. Bupati Gunung Mas, Pj. Bupati Murung Raya, Pj. Bupati Barito Timur, Pj. Bupati Barito Selatan, dan Pj. Bupati Barito Utara, menyatakan dari sebagian anggaran **Bantuan Sosial berupa Sembako**, selain dari subsidi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, juga disubsidi oleh **H. Agustiar Sabran** dan **H. Edy Pratowo [Pasangan Calon Nomor Urut 03]**;



**TABEL SUBSIDI BANTUAN SOSIAL BERUPA PANGAN
[SEMPAKO] SE – KALIMANTAN TENGAH**

JUMLAH PAKET/ PENERIMA	SUBSIDI			
	APBD 2024	PEMROV	PASANGAN CALON 3	LAIN-LAIN
219.640	43.325.500.000	39.888.500.000	1.468.000.000	120.000.000

- 2) Bahwa alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

- 3) Bahwa berkaitan dengan Pemilihan Kepala Pemerintahan, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan : *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota **dipilih secara demokratis.**”*
- 4) Bahwa paham demokrasi yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, tersebut di atas, merupakan amanat wajib yang harus dilaksanakan oleh segenap warganegara termasuk Penyelenggara Pemilihan, sebagai konsekwensi logis dari implementasi dari kehendak dan cita-cita luhur bangsa dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta rakyat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, antara lain Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK STV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
email : r.andiprimerlawfirm@gmail.com ; leg.ladyis34@gmail.com.



- (1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Negara Indonesia adalah negara hukum.

dan Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- 5) Bahwa berkaitan dengan paham demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilu tidak sekedar memutuskan sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja, tetapi termasuk untuk menilai proses dan kualitas penyelenggara Pemilu yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara, proses tindakan penyelenggara Pemilu, apakah tindakan pasangan calon beserta team suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari pasangan calon, untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan Pemilu dilakukan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Semangat ini lah yang hendak dipersoalkan dalam permohonan Pemohon terhadap Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan ;
- 6) Bahwa sebagai wujud kepekaan Mahkamah Konstitusi atas kebutuhan kepastian hukum dan keadilan konstitusional, putusan yang dibuat oleh Mahkamah sering merupakan jawaban terhadap adanya indikasi kejahatan konstitusional yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilu baik oleh penyelenggara, maupun oleh peserta Pemilu, dalam konteks ini pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....., tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"* ;
- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi adalah salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, karenanya menjadi tumpuan harapan Pemohon baik sebagai Pasangan Calon, Peserta Pemilihan maupun sebagai Warga Negara, yang mendambakan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAR STV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia[™]
e-mail : rnp@partnerslawfirm.com ; legaladv-346@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocacy & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

Kalimantan Tengah yang diselenggarakan Termohon sungguh-sungguh mengimplementasikan amanat Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota **dipilih secara demokratis.**” Artinya Pemohon, hanya salah satu dari warga negara Indonesia lainnya yang mendambakan terwujudnya amanat konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, dan hanya Mahkamah Konstitusi lah satu-satunya lembaga negara yang dapat Pemohon sandarkan harapan agar dapat memberikan keadilan kepada Pemohon, atas pembiaran yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan massif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang didukung struktur dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan keputusan dan/atau tindakan serta penyalahgunaan berbagai program dan kegiatan dengan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga merugikan tidak saja Pemohon melainkan juga pasangan calon peserta pemilihan lainnya serta masyarakat ;

- 8) Bahwa Pemohon, memohon kepada Mahkamah Kontistusi agar tidak semata-mata mengadili hasil saja melainkan juga mengadili proses menuju hasil yang mesti dan harus bersandarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk menilai keputusan dan/atau tindakan dari struktur dan birokrasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajarannya, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta Termohon sebagai pelaksana pemilihan dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengawas yang membiarkan terjadi kecurangan, melanggar asas penyelenggaraan Pemilihan yang bersifat :

- a) mandiri;
- b) jujur;
- c) adil;
- d) kepastian hukum;
- e) tertib penyelenggaraan Pemilu;
- f) kepentingan umum;
- g) keterbukaan;
- h) proporsionalitas;
- i) profesionalitas;
- j) akuntabilitas;



- k) efisiensi; dan
- l) efektifitas.

D. KETIDAKNETRALAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN JAJARANNYA BAHKAN SECARA DIAM-DIAM MEMPROMOSIKAN “KOALISASI HUMA BETANG” PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 MELALUI “JURNAL HUMA BETANG DEMOKRASI”



(Vide Bukti P-26)

- 1) Bahwa Bawaslu Kalimantan Tengah dan jajarannya sebagai pengawas pemilihan tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal, pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif seperti diuraikan di atas, dibiarkan berlanjut hingga hari pemungutan suara, Bawaslu yang semestinya diharapkan menjaga netralitas justru sebaliknya, laporan yang disampaikan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan baik oleh struktur birokrasi bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ditindaklanjuti secara proporsional dan profesional ;
- 2) Bahwa Bawaslu dan segenap jajarannya seharusnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan pemilihan, yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan [vide Pasal 3 dan pasal 4 PKPU Nomor 2 Tahun 2024], dalam menjalankan fungsinya tidak saja menerima



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

laporan melainkan juga berdasarkan temuan, akan tetapi laporan yang disampaikan sama sekali tidak ditangani secara profesional sehingga diadakan ke DKPP, terkait dugaan pelanggaran etik ; **(Vide Bukti P-19),(Vide Bukti P-20)**

Formulir Model A.3



TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN No 001/PU/PG-Prov/21.009/X/2024

Telah diterima dari

Nama SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H
Tempat, Tanggal Lahir Kuala Kapuas / 07 - 07 - 1972
Alamat Jl. Pemuda Km 1 RT 009RW 000 Kelurahan Setat Dalam, Kec. Setat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Pekerjaan Advokat
No Telp/ HP 08533143408
Hari dan Tanggal 2 Oktober 2024
Waktu 11.30 WIB
Dokumen
1 01 BAWASLU
2 Tanda buku Pelapor terdapat ar sebagai Permisi
3 Daftar Bukti 01
4 Lampiran label untuk Bawaslu
5 P-49 Video
6 P-50 Video
7 P-51 Video

Bahwa dokumen sebagaimana dimaksud angka 1 s.d 7 di atas, telah disimpan ke dalam flashdisk dengan model/merek Samsak berwarna hitam merah, yang diserahkan kepada Pelugas Penerima Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Palangka Raya, 2 Oktober 2024

Edy Fernando, S.H., M.H
Pelugas Penerima

Sukarlan Fachrie Doemas, S.H
Pelapor



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TANDA TERIMA DOKUMEN PENGADUAN/ATAU LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Nomor 612/04-B/SET.1.02/X/2024

Pada Hari Jumat Tanggal 8 Bulan November Tahun 2024 Pukul 11.37 WIB berlempat di Kantor DKPP kami yang betanda tangan di bawah ini

Nama L Gede Bagas Wanda
Jabatan Staf DKPP
Unit Kerja Sekretariat DKPP
Telah menerima Dokumen Pengaduan dari
Nama Sukarlan Fachrie Doemas
Alamat Jl Pemuda Km 1 RT RW 009/000 Kel Setat Dalam Kec Setat Kab Kapuas Prov Kalimantan Tengah
Pekerjaan Advokat
No Handphone 0823 504 8111 / 0853 864 7161 / 0852 5152 7177
Email Legaladvts34@gmail.com / mrosyglrdtdho77@gmail.com

Bahwa telah diterima secara Langsung Dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan rincian sebagaimana terlampir

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para pihak

(Yang menyerahkan dokumen)

M. Feryid Sidiq

(Yang menerima dokumen)

L. Gede Bagas Wanda

- Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, secara terstruktur, sistematis dan masif [sebagaimana diuraikan pada bagian **kedudukan hukum Pemohon**], dengan dukungan dari Gubernur Kalimantan Tengah [kakak kandung dari Calon Gubernur H. Agustiari Sabran], Wakil Gubernur Kalimantan Tengah [H. Edy Pratowo, yang juga Calon Wakil Gubernur, petahana], melalui keputusan dan/atau tindakan serta program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, keterlibatan Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah serta Direksi dan Komisaris BUMD [PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah – BANK KALTENG, PT. BANAMA TINGANG MAKMUR, dan PT. JAMKRIDA KALTENG], bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk meningkatkan elektabilitas

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK STV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andipartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvts34@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocacy & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan jargon **"KALTENG BERKAH"** yang juga merupakan jargon atau teklis Pasangan Calon Nomor Urut 3, selain dalam bentuk kegiatan **"Jalan Sehat Berkah"**, **"Konser Isen Mulang Berkah"**, **"Jambore Tani Berkah"**, **"Pasar Murah"** dan lain-lain, yang paling masif adalah **penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Non Tunai Rp.212.319.000.000,-** [dua ratus dua belas milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah] untuk **434.615 Penerima Manfaat, Bantuan Sosial Berupa Barang (Non Pangan) Rp.751.600.291.000,-** [tujuh ratus lima puluh satu milyar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk **47.908 Penerima Manfaat, dan Bantuan Sosial Berupa Pangan (Sembako) Rp.43.325.500.000,-** [empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah] untuk **219.640 Penerima Manfaat atau total Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat.; (Vide Bukti P-87)**
5. Bahwa sebanyak **702.163 Penerima Manfaat** tersebut apabila dipersentasikan dengan :
- DPT** Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak **1.935.116 Pemilih** [$702.163 \times 100 : 1.935.116$] = **36,29%** ;
 - Jumlah Suara Sah Pileg DPRD Kalimantan Tengah** Tahun 2024 sebanyak **1,377.243** [$702.163 \times 100 : 1.377.243$] = **50,98%** ;
 - DPT** untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak **1.960.053 Pemilih** [$702.163 \times 100 : 1.960.053$] = **35,82%** ;
 - Jumlah Suara Sah Pilgub 2024** sebanyak **1.300.490 Suara Sah** [$702.163 \times 100 : 1.299.940$] = **53,99%**
6. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar **484.754** suara atau **37,29%** merupakan limpahan dan/atau efek ketidaknetralan Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang juga sebagai petahana, serta ketidaknetralan struktur dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terang-terangan memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan dibiarkan saja oleh Termohon maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, **serta masifnya penyaluran Bantuan Sosial** [Bansos Uang Non Tunai, Bansos Barang, dan Bansos Pangan atau Sembako] sejak **Maret 2024 s/d 26 November 2024**, bahkan



pasca terbitnya Surat Edaran Nomor 800.1.12.4/5814/SJ, bertanggal, **Jakarta 13 November 2024** dari Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan penyaluran Bantuan Sosial [Bansos], **ditunda** hingga **setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024**, karena berpotensi sebagai alat politik, **akan tetapi faktanya Gubernur Kalimantan Tengah** dan [Calon Wakil Gubernur, petahana] **H. Edy Pratowo** memerintahkan **Kepala SKPD dan Pimpinan BUMD** tetap menyalurkan Bantuan Sosial antara lain :

- 1) **Plt. Kepala Dinas Pendidikan** Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan **Surat Nomor : 050/2044.A/SET.02/XI/2024, bertanggal 14 November 2024**, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana Penerima **Tabungan Berkah [TABE]**, **ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng [BUMD**, dengan pemegang saham mayoritas Gubernur Kalimantan Tengah], yang meminta kepada PT. Bank Kalteng agar membuka blokir dana sehingga sebanyak **13.113 penerima manfaat** dapat menerima bantuan secara utuh sebesar **Rp.7.500.000,-** [tujuh juta lima ratus ribu rupiah] ;
- 2) **Kepala Dinas Sosial** Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan **Surat Nomor : 464/2471/DINSOS.V tanggal 22 November 2024**, Perihal **Penyaluran Bantuan Sosial BLT DBH-DR Tahun 2024** ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng, yang kemudian ditindaklanjuti Direktur Pemasaran Bank Kalteng (PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah) dengan **Surat Nomor : DPS.04/SB-1422/XI-24, bertanggal 25 November 2024**, perihal Penyaluran Dana Bantuan Sosial DBH-DR Tahap I Tahun Anggaran 2024, **ditujukan kepada seluruh Pemimpin Kantor Cabang dan Seluruh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Kalteng**, agar menyalurkan **Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun Anggaran 2024** diberikan kepada **100.000 (seratus ribu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**, masing-masing sebesar **Rp.500.000,-** [lima ratus ribu rupiah] dalam dua tahap. **Tahap I** disalurkan **pada tanggal 26 November 2024** sebesar **Rp.250.000,-** [dua ratus lima puluh ribu rupiah], total **Rp.25.000.000.000,-** [dua puluh lima milyar.];
- 3) **Program Beasiswa melalui Bantuan TABE** untuk **20.000 Penerima, yang terealisasi** sebanyak **13.113** sebesar **Rp.7.500.000,00** atau total **Rp. 98.347.500.000,00** (*sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus*

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung **DAYAK TIV**
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia™
e-mail : sandysamerslaxtiro@gmail.com ; legaladvts34@gmail.com,



Kantor Advokat
R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

ribu rupiah) berdasarkan **Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/72/2024** yang mencantumkan Syarat Khusus antara lain : **Wajib Melampirkan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah dengan Kontak Komunikasi DAD Prov Kalimantan Tengah : 0852-5236-9169 (Bu Merry)** ; yang artinya jika tidak ada Rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah yang nota bene Ketuanya adalah **Calon Gubernur Nomor Urut 3 (H. Agustiar Sabran)** maka mustahil beasiswa itu diberikan, **karena tidak melampirkan Rekomendasi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran** [Cagub Pasangan Calon Nomor Urut 3, berpasangan dengan Cawagub Petahana, **H. Edy Pratowo.**;

- 4) Bahwa program dan/atau kegiatan penyaluran Bantuan Sosial tersebut di atas, berdasarkan **dokumentasi resmi dari Portal Berita Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, (Vide Bukti P-28)s/d(Vide Bukti P-85)** dalam kurun waktu **Maret 2024 s/d 26 November 2024** mencapai **Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat**, berbeda dengan Bantuan Sosial pada **tahun 2022** hanya sebanyak **Rp.5.000.000.000,-** [lima milyar rupiah] dan **tahun 2023** sebanyak **Rp.8.461.000.000,-** [delapan milyar empat ratus enam puluh satu ribu rupiah] ; **peningkatan penyaluran Bantuan Sosial yang begitu fantastis, luar biasa, bahkan seakan-akan mencerminkan kedaruratan dan bencana sosial yang begitu parah di Kalimantan Tengah**, dan belanja bantuan sosial ini justru dilakukan dalam rentang waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah.; **(Vide Bukti P-23), (Vide Bukti P-24)**

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung **DAYAK TV**
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : rautlp@rnlr.com ; tegaladr34@gmail.com,



- 5) Bahwa keputusan/tindakan, program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan SKPD di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah serta Direksi dan Komisaris BUMD [PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah – BANK KALTENG, PT. BANAMA TINGANG MAKMUR, PT. JAMKRIDA KALTENG], bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut di atas senantiasa menggunakan jargon **"KALTENG BERKAH"** yang juga merupakan jargon atau teklin Pasangan Calon Nomor Urut 3, selain dalam bentuk kegiatan **"Jalan Sehat Berkah"**, **"Konser Isen Mulang Berkah"**, **"Jambore Tani Berkah"**, **"Pasar Murah"**, **"Festival Literasi Penyiaran"**, (*Vide Bukti P-27*) yang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah [KPID] Kalimantan Tengah justru dimedia medsos Instagram mencantumkan @kpidkaltengberkah, yang merupakan jargon Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan lain-lain, yang paling masif berupa **penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang Non Tunai Rp.212.319.000.000,-** [dua ratus dua belas milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah] untuk **434.615 Penerima Manfaat, Bantuan Sosial Berupa Barang (Non Pangan) Rp.751.600.291.000,-** [tujuh ratus lima puluh satu milyar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk **47.908 Penerima Manfaat, dan Bantuan Sosial Berupa Pangan (Sembako) Rp.43.325.500.000,-** [empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah] untuk **219.640 Penerima Manfaat atau total Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh

ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat ; (Vide Bukti P-89),(Vide Bukti P-91), (Vide Bukti P-92), (Vide Bukti P-93)**



- 6) Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 (Tiga) dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dengan didukung struktur dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta program dan/atau kegiatan penyaluran Bantuan Sosial yang sangat masif yang dibebankan pada **APBD Tahun**

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK **STV**
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andipartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvkts34@gmail.com,



2024 sebesar **Rp. 1.007.244.791.000,-** [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] untuk total **702.163 Penerima Manfaat** ;

- 7) Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dapat menjadi alasan Mahkamah Konstitusi **untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 [tiga];**
- 8) Bahwa apabila dihubungkan dengan perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Tiga] dengan pasangan calon lainnya, khususnya Pemohon, yang dibawah ambang batas, bahkan meskipun melebihi ambang batas sekalipun, Pemohon mengutip tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang **“PROF. SALDI ISRA”** (diajukan dalam pembuktian perkara PHP Provinsi Kep. Riau), yang mengatakan:

.....”sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”.

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice)

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Kantor Advokat *R & Partners Law Firm*

Law Advocation & Legal Consultans
Patent and Trade Mark Attorney

memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekan Baru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial.

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, MK juga pernah

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andiprtnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- 9) Bahwa akibat kecurangan pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dengan didukung struktur dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta program dan/atau kegiatan penyaluran Bantuan Sosial yang sangat masif yang dibebankan pada **APBD Tahun 2024** sebesar **Rp. 1.007.244.791.000,- [satu trilyun tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah]** untuk total **702.163 Penerima Manfaat**, telah dilaporkan oleh kelompok masyarakat ke Kementerian Dalam Negeri karena dianggap menguntukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan merugikan Pasangan Calon yang lain termasuk Pemohon sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, karena itu hemat Pemohon **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, yang diumumkan pada hari **Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB**, tidak dapat dipertahankan lagi, dan untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang demokratis dengan sendi-sendi *pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil* jujur dan adil, beralasan hukum apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah **untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)**, dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang di 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) kota atau di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3.;

- 10) Berikut Pemohon uraikan dalam bentuk Tabel Rekapitulasi



Bantuan Sosial Berupa Uang Non Tunai Se-Kalimantan Tengah
Tahun 2024;

TABEL 1
REKAPITULASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG NON TUNAI SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	PENERIMA	NOMINAL	TOTAL
1	Program Kartu Tani Berkah untuk Petani untuk 49.308 Petani @Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	49.308	500.000,00	24.654.000.000
2	Beasiswa melalui Bantuan TABE (Tabungan Beasiswa Berkah) Program BIDIK MISI Kalimantan Tengah Berkah Tahun 2024 untuk Mahasiswa jenjang Diploma III(D3)/Diploma IV(D4)/Strata-1 (S-1) untuk 13.113 orang @Rp.7.500.000,00 total Rp.98.347.500.000,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	13.113	7.500.000	98.347.500.000
3	Bantuan UKM CSR Bank Kalteng dengan Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada 942 mahasiswa penerima program Stimulus Bantuan Usaha sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau total sebesar Rp.942.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah)	942	1.000.000	942.000.000
4	Bantuan Belajar (BABE) Berkah bagi siswa Paskibraka Tingkat Nasional dan Provinsi untuk 56 orang @Rp.5.000.000,00 total sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)	56	5.000.000	280.000.000
5	Bantuan Belajar (BABE) Berkah bagi peserta Marching Band Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah untuk 70 orang @Rp.2.500.000,00 total sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)	70	2.500.000	175.000.000
6	Bantuan Belajar (BABE) Berkah bagi siswa Pelestari Seni dan Budaya untuk 36 orang @Rp.2.000.000,00 total sebesar Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	36	2.000.000	72.000.000
7	Bantuan Belajar (BABE) Berkah bagi siswa Kelompok Paduan Suara total sebesar untuk 114 orang @Rp.500.000,00 total Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah)	114	500.000	57.000.000
8	Bantuan Belajar (BABE) Berkah bagi siswa Kelompok Penari, Pemusik dan Crew Talent untuk 42 orang @Rp.2.000.000,00 total sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah)	42	2.000.000	84.000.000
9	Pemprov Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah menyerahkan bantuan uang tunai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)	700	700.000.000	700.000.000
10	Bantuan dana hibah dari Pemprov Kalimantan Tengah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada setiap organisasi penyandang disabilitas seperti DPD Gerkatim, DPD PPDI, DPD HWDI, dan DPD Pertuni, total Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perkiraan anggota masing-masing 100 Orang	400	100.000.000	400.000.000
11	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 untuk 350 Kepala Keluarga @2.500.000,00 total Rp.875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).	350	2.500.000	875.000.000
12	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 untuk 50 Kepala Keluarga @2.500.000,00 total Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).	50	2.500.000	125.000.000
13	Bantuan Untuk Relawan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat) Se-Kalimantan Tengah total sebesar Rp.2.822.000.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah)	2.822	2.822.000.000	2.822.000.000
14	Bantuan Untuk Relawan Sosial (TAGANA & PORDAM) Se-Kalimantan Tengah senilai Rp.3.160.000.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh juta rupiah)	3.160	3.160.000.000	3.160.000.000



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

15	Bantuan Untuk Relawan Sosial (Operasional Pendamping PKH) Se-Kalimantan Tengah senilai Rp.2.822.000.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah)	2.822	2.822.000.000	2.822.000.000
16	Bantuan insentif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Se-Kalimantan Tengah senilai Rp.1.290.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah)	1.290	1.290.000.000	1.290.000.000
17	Bantuan dalam acara Pembukaan Gebyar UMKM Wilayah Tengah, di Stadion Panunjung Tarung Kapuas, membagikan bantuan produktif UMKM untuk 15.000 Pelaku Usaha senilai @Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau total Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) ;	15.000	600.000	9.000.000.000
18	Dalam Kegiatan Pembukaan Gebyar UMKM Wilayah Timur, dipusatkan di Kabupaten Barito Utara, Sabtu (12/10/2024) Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran membagikan Hadiah Umroh untuk 5 Orang Umat Muslim @50.000.000,- ; Perjalanan Rohani Ke Yerusalem untuk 7 Orang Umat Kristiani @50.000.000,-; Perjalanan Rohani Ke India untuk 5 Orang Umat Hindu @50.000.000,-	17	50.000.000	850.000.000
19	Dalam Kegiatan Pembukaan Gebyar UMKM Wilayah Timur, dipusatkan di Kabupaten Barito Utara, Sabtu (12/10/2024) Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menyerahkan CSR Bank Kalteng untuk Pembatik di Benangin sebesar Rp.100.000.000,-	1	100.000.000	100.000.000
20	Dalam Kegiatan Pembukaan Gebyar UMKM Wilayah Timur, dipusatkan di Kabupaten Barito Utara, Sabtu (12/10/2024) Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menyerahkan bantuan untuk 35 UMKM secara bervariasi mulai dari Rp.500.000 – Rp.30.000.000,-	35	±30.000.000	1.050.000.000
21	Dalam Kegiatan Jalan Sehat Berkah di Kabupaten Barito Utara, Minggu (13/10/2024) Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, membagikan hadiah Perjalanan ibadah umroh/Rohani untuk 175 orang	175	50.000.000	8.750.000.000
22	Dalam Kegiatan Jalan Sehat Berkah di Kabupaten Barito Utara, Minggu (13/10/2024) Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran memberikan tali asih Rp.300.000,00 untuk 30.000 orang peserta jalan sehat yang tidak memperoleh kupon jalan sehat	30.000	300.000	9.000.000.000
24	Dalam Kegiatan Jambore Pendidikan dan Jambore Pemuda Sabtu (26/10/2024) di Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyerahkan Bantuan Ormas dan Pemuda (OKP) dan HIMMA KALIMANTAN TENGAH	3	00	4.150.000.000
25	Dalam Kegiatan Jambore Pendidikan dan Jambore Pemuda Sabtu (26/10/2024) di Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyerahkan Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOSDA)	1	00	12.753.500.000
26	Dalam Kegiatan Jambore Pendidikan dan Jambore Pemuda Sabtu (26/10/2024) di Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyerahkan Tunjangan Kerja Guru Daerah Terpencil (TKGRD)	6.480	750.000	4.860.000.000
27	Dalam Kegiatan Jambore Pendidikan dan Jambore Pemuda Sabtu (26/10/2024) di Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran membebaskan biaya kuliah gratis untuk 10.000 Mahasiswa dan Sekolah Gratis untuk 97.628 siswa SMA/SMK/SLB	107.628	00	00
28	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengirijmkan Surat Nomor : 050/2044.A/SET.02/XI/2024, bertanggal 14 November 2024, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana Penerima TAFE, ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng (BUMD, dengan pemegang saham mayoritas Gubernur Kalimantan Tengah), yang meminta kepada PT. Bank Kalteng agar membuka blokir dana sehingga sebanyak 13.113 penerima dapat menerima bantuan secara utuh sebesar Rp.7.500.000,-	0	0	0
29	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengirijmkan Surat	0	0	0

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK 
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : randipartnerslawfirm@gmail.com ; kepda.dayak@gmail.com,



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

	Nomor : 464/2471/DINSOS.V tanggal 22 November 2024 , Perihal Penyaluran Bantuan Sosial BLT DBH-DR Tahun 2024 ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Kalteng.			
30	Direktur Pemasaran Bank Kalteng (PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah) dengan Surat Nomor : DPS.04/SB-1422/XI-24, bertanggal 25 November 2024, perihal Penyaluran Dana Bantuan Sosial DBH-DR Tahap I Tahun Anggaran 2024, ditujukan kepada seluruh Pimpinan Kantor Cabang dan Seluruh Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Kalteng, agar menyalurkan Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada 100.000 Keluarga Penerima Manfaat [minimal 1 KPM terdiri dari suami dan istri = 200.000 Orang] , masing-masing sebesar Rp.500.000,- dalam dua tahap. Tahap I disalurkan pada tanggal 26 November 2024 sebesar Rp.250.000,-	200.000	250.000	25.000.000.000
	TOTAL BANSOS BERUPA UANG NON TUNAI	734.615		212.319.000.000

TABEL 2
REKAPITULASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

NO	JENIS BARANG	UNIT	HARGA	TOTAL
1	Bantuan Penguat Sinyal untuk 50 SMA/SMK Se-Kalimantan Tengah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)	50	60.000.000	3.000.000.000
2	Bantuan TV Interaktif 120 Unit untuk SMA/SMK Se-Kalimantan Tengah	120	±148.666.666	17.840.000.000
3	Bantuan Papan Tulis Interaktif untuk 95 SMA/SMK Se-Kalimantan Tengah	95	200.000.000	19.000.000.000
4	Bantuan Panel Surya untuk 30 SMA/SMK Se-Kalimantan Tengah	30	100.000.000	3.000.000.000
5	Bantuan Belajar (BABE) Berkah bagi siswa Berprestasi sebanyak 2 (dua) unit Laptop.	2	12.000.000	24.000.000
6	Pemprov Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah menyerahkan 10 laptop senilai total Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);	10	12.000.000	120.000.000
7	Dalam Kegiatan Jambore Tani, Selasa (22/10/2024) di Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, menyerahkan 1 Unit excavator dan 1 Unit Combine Harvester Besar Rp.427.191.000,-	1	2.205.000.000	2.205.000.000
		1	427.191.000	427.191.000
8	Dalam Kegiatan Jalan Sehat Berkah di Kabupaten Barito Utara, Minggu (13/10/2024) Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, membagikan hadiah berupa 7 (tujuh) unit Rumah untuk 7 (tujuh) orang, 10 Unit Sepeda Motor, ratusan perangkat elektronik rumah tangga	7	±150.000.000	1.050.000.000
		10	±30.000.000	300.000.000
9	Dalam Kegiatan Jambore Pendidikan dan Jambore Pemuda Sabtu (26/10/2024) di Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyerahkan 63 Unit Panel Surya untuk sekolah terpencil, 75 Unit Starlink untuk sekolah terpencil, 416 Unit Laptop untuk seluruh Kepala Sekolah, 1.238 Papan Tulis Interaktif, 10 Unit Motor KLX untuk sekolah terpencil berprestasi, 4 Unit Speedboat untuk sekolah terpencil, 16 Unit Perahu/Klotok untuk sekolah terpencil dan 1 Unit Bus Sekolah SMA 2 Seruyan	63	±97.842.857	6.164.100.000
		75	40.000.000	3.000.000.000
		416	22.000.000	9.152.000.000
		1.238	200.000.000	247.600.000.000
		10	36.800.000	368.000.000
		4	350.000.000	1.400.000.000

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : randpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Kantor Advokat *R & Partners Law Firm*

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

		16	137.500.000	2.200.000.000
		1	500.000.000	500.000.000
10	Rabu (16/10/2024) Tahun 2024 dianggarkan Hibah Milyar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diperuntukan bagi 45.711 rumah tangga dan 370 Desa Untuk tahap pertama APBD Murni Tahun 2024 diberikan kepada kurang lebih 20.711 rumah tangga di 186 Desa di seluruh Kalimantan Tengah. Di dalam anggaran perubahan tahun 2024, ditambah lagi untuk 25.000 keluarga di 184 Desa.	45.711	9.450.679	432.000.000.000
11	Jalan Sehat Berkah Bersama Gubernur H. Sugianto Sabran, Minggu (10/11/2024) di Taman Kota Sampit, Doorprize 3 Rumah, 25 Paket Umroh dan Perjalanan Rohani, 20 Motor, Ratusan hadiah lainnya.	3	200.000.000	600.000.000
		25	50.000.000	1.250.000.000
		20	20.000.000	400.000.000
TOTAL BANSOS BERUPA BARANG		47.908		751.600.291.000

TABEL 3
REKAPITULASI BANTUAN SOSIAL BERUPA PANGAN (PAKET SEMBAKO) SE-KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAKET	HARGA	TOTAL
1	Pada Kamis (2/5/2024) dan Jum'at (3/5/2024) Terlapor 1 dan Terlapor 2 dalam Acara Pasar Murah di Bundaran Besar Palangka Raya, membagikan 6000 Paket Sembako (beras 10Kg = Rp.175.000,00) atau total Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah)	6.000	175.000	1.050.000.000
2	Minggu (9/6/2024) di Halaman Istana Isen Mulang Rujab Gubernur Kalimantan Tengah, Terlapor 1 dan Terlapor 2 membagikan Paket Sembako Gratis sebanyak 3.240 paket (terdiri dari 10 Kg, minyak goreng 2 L, gula 1 Kg, dan biskuit 2 bungkus) senilai @Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau total Rp. 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) untuk ASN Gol I, Gol. II, P3K dan Tenaga Kontrak di Lingkup Pemprov Kalimantan Tengah yang berjumlah 3.240 orang . Karena Pemerintah Provinsi mensubsidi Rp.230.000,00 dan masing-masing perangkat daerah mensubsidi Rp.20.000,00 maka sesuai arahan Terlapor 1 paket sembako dibagikan gratis	3.240	250.000	810.000.000
3	Pada hari Jumat (7/6/2024) Terlapor 1 dan Terlapor 2 membagikan 1000 Paket Sembako Gratis di Pelabuhan Rambang Kelurahan Pahandut, Palangka Raya. Paket sembako yang disalurkan kepada masyarakat tersebut berupa beras premium 10 kg, gula 1 kg, dan minyak goreng 900 ml dengan nilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket atau total Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga masyarakat cukup membayar Rp.20.000,00. Tetapi karena diputuskan Terlapor 1 seketika itu juga, maka keharusan Masyarakat untuk membayar Rp.20.000,00 per paket digratiskan	1000	200.000	200.000.000
4	Bantuan Paket Sembako sebanyak 6.000 paket total senilai Rp. 1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), terdiri dari Beras 10 kg, Minyak	6.000	327.000	1.962.000.000

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartners-lawfirm@gmail.com ; legaldavis34@gmail.com,



Kantor Advokat *R & Partners Law Firm*

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

	Goreng 1 liter, Gula 1 kg, Kue Kering 1 kaleng, Susu 1 kaleng, Sirup 1 botol dan Daging Ayam 1 pack dengan harga di pasaran sebesar Rp.327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) per paket, tetapi karena Pemrov Kalimantan Tengah memberi subsidi sebesar Rp.307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah) atau total Rp. 1.842.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) dan dapat ditebus oleh mahasiswa hanya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau total Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)			
5	Senin (26/8/2024) Terlapor 1 dan Terlapor 2 membagikan 10.000 Paket Sembako dengan nilai Rp.192.000,00 per-paket atau total Rp. 1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dalam Acara Kalimantan Tengah Bermazmur. Karena adanya subsidi Pemprov sebesar Rp.172.000,00 per-paket atau total Rp.1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan seharusnya masyarakat membayar Rp.20.000,00, namun karena disubsidi lagi berdasarkan Instruksi Gubernur total sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka masyarakat memperoleh secara gratis ;	10.000	192.000	1.920.000.000
6	Pada hari Rabu (4/9/2024) Terlapor 1 dan Terlapor 2 membagikan 500 Paket Sembako berupa beras 10 Kg senilai @Rp.125.000,00 atau total Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Masyarakat saat membuka Pasar Murah di Kantor Kecamatan Bukit Batu, Tangkiling, Palangka Raya ;	500	125.000	62.500.000
7	Rabu (12/6/2024) di Desa Goha Kecamatan Banama Tingang, dan Desa Tahawa Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Terlapor 2 membagikan 1000 Paket Sembako senilai Rp.192.500,00 atau total senilai Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bertempat di Masjid Miftahul Jannah Desa Goha. Paket Sembako tersebut semestinya ditebus masyarakat dengan dengan nilai Rp.20.000,00 karena memperoleh subsidi dari Pemrov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp. 172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun karena disubsidi lagi oleh Pj. Bupati Pulang Pisau dan perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka masyarakat memperolehnya secara gratis ;	1000	192.500	192.500.000
8	Pada hari Kamis (13/6/2024) di Desa Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah membagikan 1000 Paket Sembako total senilai Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Paket sembako tersebut semestinya ditebus masyarakat dengan dengan nilai Rp.20.000,00 karena memperoleh subsidi dari Pemrov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp. 172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun karena disubsidi lagi oleh Pj. Bupati Pulang Pisau dan perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka masyarakat memperolehnya secara gratis ;	1000	192.500	192.500.000

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : ra@rplawfirm.com ; legalkids34@gmail.com,



Kantor Advokat *R & Partners Law Firm*

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

9	Pada hari Kamis (13/6/2024) di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang dipusatkan di Halaman Mesjid Attaqwa Talio Muara, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah membagikan 1000 Paket Sembako total senilai Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Paket sembako tersebut semestinya ditebus masyarakat dengan dengan nilai Rp.20.000,00 karena memperoleh subsidi dari Pemrov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp. 172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun karena disubsidi lagi oleh Pj. Bupati Pulang Pisau dan perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka masyarakat memperolehnya secara gratis ;	1000	192.500	192.500.000
10	Pada hari Sabtu (29/6/2024) dalam acara Pasar Murah, bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah membagikan 5000 Paket Sembako dengan nilai Rp.192.500,00 per-paket atau total senilai Rp. 962.500.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Paket sembako tersebut semestinya ditebus masyarakat dengan dengan nilai Rp.20.000,00 karena memperoleh subsidi dari Pemrov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp. 862.500.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun karena disubsidi lagi oleh Ketua DAD Prov Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran total sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka masyarakat memperolehnya secara gratis ;	5000	192.500	962.500.000
11	Minggu (16/6/2024) di Halaman Kantor Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas Terlapor 2 membagikan 500 Paket Sembako berupa 10 Kg Beras dan 1 Liter Minyak Goreng dengan nilai Rp.192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau total Rp. 96.250.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di Subsidi Pemprov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp. 86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapat subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran dan Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah, M. Alfian Mawardi sebesar Rp.20.000,00 atau total Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka paket sembako tersebut dibagikan secara gratis kepada Masyarakat	500	192.500	96.250.000
12	Minggu (16/6/2024) di Halaman Kantor Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas Wakil Gubernur membagikan 500 Paket, berupa 10 Kg Beras dan 1 Liter Minyak Goreng dengan nilai Rp.192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau total Rp. 96.250.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di Subsidi Pemprov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp. 86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapat subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran dan Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah, M. Alfian Mawardi sebesar Rp.20.000,00 atau total	500	192.500	96.250.000

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

	Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka paket sembako tersebut dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;			
13	Minggu (16/6/2024) di Halaman Kantor Lurah Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Terlapor 2 membagikan 500 Paket Sembako, berupa 10 Kg Beras dan 1 Liter Minyak Goreng dengan nilai Rp.192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau total Rp. 96.250.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di Subsidi Pemprov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp. 86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapat subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran dan Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah, M. Alfian Mawardi sebesar Rp.20.000,00 atau total Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka paket sembako tersebut dibagikan secara gratis kepada Masyarakat	500	192.500	96.250.000
14	Minggu (30/6/2024) di Halaman Kantor Kepala Desa Palinget, Kabupaten Kapuas Terlapor 2 membagikan 2000 Paket Sembako, berupa 10 Kg Beras dan 1 Liter Minyak Goreng dengan nilai Rp.192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau total Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima rupiah), di Subsidi Pemprov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan setelah mendapat subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran dan Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah, M. Alfian Mawardi sebesar Rp.20.000,00 atau total Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka paket sembako tersebut dibagikan secara gratis kepada Masyarakat	2.000	192.500	385.000.000
15	Minggu (30/6/2024) di Halaman Kantor Camat Basarang, Kabupaten Kapuas, Terlapor 2 membagikan 2000 Paket Sembako, berupa 10 Kg Beras dan 1 Liter Minyak Goreng dengan nilai Rp.192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau total Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima rupiah), di Subsidi Pemprov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan masyarakat cukup menebusnya dengan nilai Rp.20.000,- atau total Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan setelah mendapat subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran dan Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah, M. Alfian Mawardi sebesar Rp.20.000,00 atau total Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka paket sembako tersebut dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;	2.000	192.500	385.000.000
16	Minggu (30/6/2024) di di Halaman Disperindag Kab. Kapuas, Para Terlapor membagikan 3000 Paket Sembako Gratis dengan nilai Rp.192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) per-paket atau total Rp. 577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di Subsidi Pemprov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 total Rp. 517.500.000,00 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat subsidi dari Anggota DPR-RI H. Agustiar Sabran dan Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah, M. Alfian Mawardi sebesar Rp.20.000,00 atau total	3000	192.500	577.500.000

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : info@r-and-partners-law-firm.com ; legaldjkt34@gmail.com,



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

	Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) maka paket sembako tersebut dibagikan secara gratis kepada Masyarakat. Selain itu Gubernur dan Wakil Gubernur juga memberikan santunan kepada sejumlah ibu hamil, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-orang.			
17	Kamis (12/9/2024), Para Terlapor dalam acara Pasar Murah di Kantor Camat Bataguh, Kabupaten Kapuas, membagikan 1.500 paket sembako (berisikan beras 10 kg dan minyak goreng 1 liter) senilai @Rp.195.000,00 atau total Rp. 292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar @Rp.175.000,00 atau total Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan disubsidi Wagub Kalimantan Tengah @Rp.20.000,00 atau total Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga masyarakat tidak perlu membayar ;	1.500	195.000	292.500.000
18	Jumat (13/9/2024) di Halaman Bukit Ngalangkang, Kabupaten Kapuas, dalam Acara Senam Massal yang dirangkaikan dengan Pasar Murah, Terlapor 1 dan Terlapor 2 membagikan 3000 Paket Sembako untuk PN Gol I, II dan Tenaga Kontrak Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang berisikan beras 10 Kg, Minyak Goreng 1 Liter senilai Rp.190.500,00 per-paket atau total senilai Rp. 571.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar @Rp.170.500,00 atau total Rp. 511.500.000,00 (lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan disubsidi Terlapor 1 @Rp.20.000,00 atau total Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga masyarakat tidak perlu membayar.	3000	190.500	571.500.000
19	Jumat (13/9/2024) di Halaman Islamic Center, Kabupaten Kapuas, Terlapor 1 dan Terlapor 2 membagikan 2000 Paket Sembako, yang berisikan beras 10 Kg, Minyak Goreng 1 Liter senilai Rp.190.500,00 per-paket atau total senilai Rp. 381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar @Rp.170.500,00 atau total Rp. 341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan disubsidi Terlapor 1 @Rp.20.000,00 atau total Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga masyarakat tidak perlu membayar ;	2000	190.500	381.000.000
20	Jumat (13/9/2024) di Kantor Camat Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Terlapor 2 membagikan 1500 Paket Sembako, yang berisikan beras 10 Kg, Minyak Goreng 1 Liter senilai Rp.190.500,00 per-paket atau total senilai Rp 285.750.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang disubsidi oleh Pemerintah Provinsi sebesar @Rp.170.500,00 atau total Rp. 255.750.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan disubsidi Terlapor 1 @Rp.20.000,00 atau total Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga masyarakat tidak perlu membayar ;	1500	190.500	285.750.000
21	Bantuan 500 Paket Sembako untuk 32 LKSA Se-Kalimantan Tengah senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;	500	500.000	250.000.000

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK CITY
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andipartnerslawfirm@gmail.com ; legdadvis34@gmail.com,



Kantor Advokat *R & Partners Law Firm*

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

22	Sabtu (15/4/2024), Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4, Terlapor 6 sampai Terlapor 12 membagikan 10.000 paket sembako (berisikan beras 5 kilogram, gula 2 kilogram, minyak 2 liter dan susu kaleng 1 buah) dengan nilai per-paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau total senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Pusat Perbelanjaan Mentaya, Sampit ;	10.000	150.000	1.500.000.000
23	Jumat (14/6/2024) Terlapor 1 dan Terlapor 2 membagikan 15.000 Paket Sembako secara gratis untuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, di yakni Kecamatan Cempaga Hulu 1.000 paket, Kota Besi 2.000 paket, Mentawa Baru Ketapang 2.500 paket, Baamang 1.000 paket, Seranau 1.500 paket dan Islamic Center Sampit 7.000 paket senilai @Rp.192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) total Rp. 2.887.500.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 perpaket atau ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, mahasiswa, pegawai total Rp. 2.587.500.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran sebesar Rp.20.000,00 per-paket atau total Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Paket sembako tersebut untuk Mahasiswa, ASN Gol I, II, Tenaga Kontrak dan. Penyaluran sembako menggunakan kupon yang sebelumnya dibagikan melalui kelurahan atau instansi masing-masing.	15.000	192.500	2.887.500.000
24	Rabu (4/9/2024) Terlapor 2, bersama-sama dengan Pih. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Prov. Kalimantan Tengah, Maskur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H Aryawan, Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rangga Lesmana, Komisaris Independen Bank Kalimantan Tengah Fitriyadi serta perangkat desa setempat, membagikan 500 Paket Beras gratis @10 kg total senilai Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) kepada Masyarakat di Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur	500	172.000	86.000.000,00
25	Jumat (6/9/2024) dalam acara Gebyar UMKM yang meliputi sejumlah kabupaten di Wilayah Barat Kalimantan Tengah antara lain Kotim, Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau dan Seruyan yang dipusatkan di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4, Terlapor 6 sampai Terlapor 12 membagikan Paket Sembako sebanyak 2.000 dengan nilai @Rp.195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau total Rp.391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk Mahasiswa	2.000	195.500	391.000.000
26	Jumat (6/9/2024) dalam acara Gebyar UMKM yang meliputi sejumlah kabupaten di Wilayah Barat Kalimantan Tengah antara lain Kotim, Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau dan Seruyan yang dipusatkan di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4, Terlapor 6 sampai Terlapor 12 membagikan Paket Sembako sebanyak 1.000 Paket Sembako dengan nilai @Rp.195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau total	1000	195.500	195.500.000

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK XIV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia™
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; kegalak134@gmail.com.



Kantor Advokat *R & Partners Law Firm*

Law Advocation & Legal Consultans
Patent and Trade Mark Attorney

	Rp.195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Ojol			
27	Desa Amin Jaya, sebanyak 2000 Paket senilai Rp.192.500,00 atau total Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 total Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalteng Rahmat Hidayat Rp.20.000,00 per-paket total Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);	2000	192.500	385.000.000
28	Kantor Desa Pangkalan Banteng, sebanyak 2000 Paket senilai Rp.192.500,00 atau total Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 total Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat Rp.20.000,00 per-paket total Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)	2000	192.500	385.000.000
29	Aula Kantor Desa Pangkalan Tiga, sebanyak 3000 Paket, senilai Rp.192.500,00 atau total Rp.577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 total Rp. 517.500.000,00 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan disubsidi lagi Rp.20.000,00 atau total Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat, sehingga paket sembako tersebut gratis untuk Masyarakat	3000	192.500	577.500.000
30	Kantor Desa Sungai Melawen, sebanyak 500 Paket senilai Rp.192.500,00 atau total Rp.96.250.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 disubsidi oleh Pemprov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp. 86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disubsidi lagi Rp.20.000,00 atau total Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat, sehingga paket sembako tersebut gratis untuk Masyarakat	500	192.500	96.250.000
31	Desa Bumi Harjo, sebanyak 2000 Paket senilai Rp.192.500,00 atau total Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 total Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan subsidi dari Ketua DAD Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00 per-paket total Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)	2000	192.500	385.000.000
32	Pada hari Minggu (16/6/2024) di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, dan Terlapor 4 membagikan Paket Sembako Gratis Sebanyak 3000 Paket yang berisikan beras 10 Kg, gula 1 Kg, dan minyak goreng 1 liter senilai Rp.192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau total Rp.577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam kegiatan Pasar Murah di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama. Dari 3000	3000	192.500	577.500.000

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia

e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv-34@gmail.com,



Kantor Advokat *R & Partners Law Firm*

Law Advocation & Legal Consultans
Patent and Trade Mark Attorney

	paket sembako, disubsidi oleh Pemrov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp. 517.500.000,00 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan disubsidi lagi Rp.20.000,00 atau total Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat, sehingga paket sembako tersebut gratis untuk Masyarakat			
33	Pada hari Minggu (16/6/2024) Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, dan Terlapor 4, membagikan Sembako Gratis Sebanyak 6000 Untuk ASN Gol I, Gol. II, P3K dan Tenaga Kontrak, Ormas dan Masyarakat Sidorejo Di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dipusatkan di Masjid Agung Riyadlulsh Shalihin. Paket Sembako sebanyak 6000 berisikan beras 10 Kg dan minyak goreng 900 ML senilai Rp.192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau total Rp. 1.155.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) kemudian disubsidi oleh Pemrov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 per-paket total Rp. 1.035.000.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) dan disubsidi lagi Rp.20.000,00 per-paket total Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat	6000	192.500	1.155.000.000
34	Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kelurahan Kotawaringin Hulu 3000 paket Rp.192.500,00 per-paket total senilai Rp.577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah per-paket Rp.172.500,00 total Rp. 517.500.000,00 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan disubsidi Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00 total Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	3000	192.500	577.500.000
35	Desa Kinjil 3000 paket senilai Rp.192.500,00 per-paket total senilai Rp.577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah per-paket Rp.172.500,00 total Rp. 517.500.000,00 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan disubsidi Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00 total Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	3000	192.500	577.500.000
36	Di Despot 2.000 paket sembako senilai Rp.192.500,00 per-paket total senilai Rp. 385.000.000,00 yang disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah per-paket Rp.172.500,00 total senilai Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan disubsidi Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalimantan Tengah Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00 total Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar, dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalimantan Tengah	2000	192.500	385.000.000
37	Pada hari Minggu (8/9/2024) Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, dan Terlapor 4 membagikan sebanyak 2.000 paket sembako senilai Rp.192.500,00 per-paket total	2000	192.500	385.000.000

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladvts34@gmail.com,



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

	senilai Rp. 385.000.000,00 yang disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah per-paket Rp.172.500,00 total senilai Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan disubsidi Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Komisaris Utama Bank Kalteng Rahmat Hidayat, Rp.20.000,00 total Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk seluruh Mahasiswa, Guru P3K, GTT/PTT, Guru/TU Gol.II Tingkat SMA/SMK/SLB Kabupaten Kotawaringin Barat, bertempat di Masjid Agung Riyadlsh Shalihin, Pangkalan Bun			
38	Pada hari Jumat (14/6/2024) Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, dan Terlapor 4 membagikan Sembako Gratis sebanyak 3500 paket, total senilai Rp. 673.750.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Asam Baru dan Hanau. Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Seruyan dilaksanakan di dua titik lokasi yakni Pendopo Desa Asam Baru sebanyak 1000 paket dan Rumah Dinas Camat Hanau sebanyak 2500 paket. Adapun paket sembako tersebut berisikan beras 10 Kg dan minyak goreng 900 ML senilai Rp.192.500,00 per-paket, kemudian disubsidi oleh Pemrov Kalimantan Tengah sebesar Rp.172.500,00 atau total Rp.603.750.000,00 (enam ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ketua DAD Kalimantan Tengah Agustiar Sabran sebesar Rp.20.000 atau total Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga paket sembako tersebut gratis untuk masyarakat.	3500	192.500	673.750.000
39	Pada hari Sabtu (7/9/2024) Terlapor 2 Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan 1000 paket sembako berupa beras 10 kg senilai Rp.172.500,00 total senilai Rp.172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat secara gratis dalam acara pembukaan Permataku Bersinar Expo 2024, yang dipusatkan di Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara. Selain itu Terlapor 2 juga memberikan bantuan dana sebesar Rp.20.000.000,00 kepada Camat Kecamatan permata Kecubung, untuk pelaksanaan kegiatan Permataku Bersinar Expo 2024 yang tengah digelar tersebut.	1000	172.500	172.500.000
41	Pada hari Sabtu (7/9/2024) Terlapor 2 Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan bantuan paket sembako melalui kegiatan pasar murah total untuk Kabupaten Sukamara sebanyak 10.000 paket senilai Rp.172.500,00 total senilai Rp. 1.725.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci masing-masing sebanyak 2000 paket bertempat di Desa Sei Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara.	10.000	172.500	1.725.000.000
41	Di Kecamatan Jelai 2000 Paket senilai Rp.172.500,00 total Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)	2000	172.500	345.000.000
42	Pantai Lunci masing-masing sebanyak 2000 paket senilai Rp.172.500,00 Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) bertempat di Desa Sei Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara	2000	172.500	345.000.000
43	Pada hari Senin (9/9/2024) di Kantor Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Terlapor 2 Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan 2000 Paket Sembako gratis berupa 10 Kg Beras dengan harga normal Rp.160.000,00 per-paket atau total senilai Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah Rp.140.000,00 total Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan	2000	160.000	320.000.000

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK STV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andipartnerslawfirm@gmail.com ; legaldayas34@gmail.com,



Kantor Advokat R & Partners Law Firm

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

	<i>puluh juta rupiah) dan disubsidi Terlapor 2 Rp.20.000,00 total Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).</i>			
44	Pada hari Senin (9/9/2024) di Kantor Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Terlapor 2 Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan 1.200 Paket Sembako Gratis di Kecamatan Bulik dan 300 Paket Sembako Gratis di Desa Batu Kotam, Kabupaten Lamandau, yang turut dihadiri unsur Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalimantan Tengah. Paket sebanyak 1.500 paket senilai Rp.160.000,00 per paket atau total senilai Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.140.000,00 total Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan disubsidi Terlapor 2 Rp.20.000,00 total Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)	1500	160.000	240.000.000
45	Pada hari Selasa (11/6/2024), bertempat di Kantor Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Terlapor 2 Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan gratis 2000 Paket beras @10 kg dan minyak goreng 1 botol senilai Rp.192.500,00 per-paket atau total Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 total Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan subsidi dari Pj. Bupati Katingan Saiful dan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Rp 20.000,00 per-paket total Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka paket sembako diperoleh secara gratis ;	2000	192.500	385.000.000
46	Pada hari Selasa (11/6/2024), bertempat di Kantor Desa Hiyang Bana, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Terlapor 2 Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan gratis 800 Paket beras 10 kg dan minyak goreng 1 botol senilai Rp.192.500,00 per-paket atau total Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 total Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan subsidi dari Pj. Bupati Katingan Saiful dan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Rp 20.000,00 per-paket total Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) maka paket sembako diperoleh secara gratis ;	800	192.500	154.000.000
47	Pada hari Rabu (4/9/2024), Terlapor 2 Wakil Gubernur (Wagub – petahana-incumbent) membagikan membagikan gratis 800 Paket beras 10 kg senilai Rp.160.000,00 per paket atau total senilai Rp. 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Masyarakat di Masjid Agung Ainul Yaqin Kasongan, Kabupaten Katingan. Turut hadir Pih. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kalimantan Tengah Maskur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H. Aryawan, Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rangga Lesmana, Komisar Independen Bank Kalimantan Tengah Fitriyadi, serta perangkat desa setempat.	800	192.500	128.000.000
48	Pada hari Selasa (11/6/2024), bertempat di Gudang Bulog, Kelurahan Lanjas, Kabupaten Barito Utara, Sekretaris Daerah Nuryakin membagikan sebanyak 1.400 Paket Sembako berisikan 10 Kg Beras dan 1 Liter Minyak Goreng senilai Rp.192.500,00 per-paket atau total Rp. 269.500.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Masyarakat Kelurahan Lanjas, Kelurahan Jingah dan Desa Benao di	1.400	192.500	269.500.000

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK CITY
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : rauh@rplawfirm.com ; legaladvis34@gmail.com,



Kantor Advokat *R & Partners Law Firm*

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

	<p>Kecamatan Lahei Barat. Karena disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 per-paket total Rp. 241.500.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dan subsidi dari Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin Rp.20.000,00 total Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), maka Masyarakat memperoleh paket sembako secara gratis ;</p>			
49	<p>Pemrov Kalimantan Tengah Gelar Pertemuan dan Silaturahmi Wakil Gubernur dengan Mahasiswa Barito Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemrov Kalimantan Tengah) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengadakan pertemuan dan silaturahmi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo dengan mahasiswa Barito Utara di Muara Teweh, Senin (22/7/2024). Acara ini berlangsung dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Barito Utara Ke-74 dan sekaligus juga diadakan kegiatan pasar murah atau pasar penyeimbang. Pada kesempatan tersebut, Pemrov Kalimantan Tengah membagikan 5000 paket sembako kepada masyarakat Barito Utara, termasuk untuk mahasiswa. Setiap paket sembako berisi 10 kg beras, satu liter minyak goreng, dan satu kg gula, yang bernilai Rp.215.000,00 per-paket atau total Rp. 1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah). Disubsidi Pemrov Rp.195.000,00 per-paket total Rp. 975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan subsidi dari Terlapor 2 Rp.20.000,00 total Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Paket Sembako dibagi gratis ;</p>	5000	215.000	1.075.000.000
50	<p>Di Taman Iring Witu, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai Rp.192.500,00 per-paket atau total Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah), disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 atau total Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Rp.20.000,00 total Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat ;</p>	1.600	192.500	308.000.000
51	<p>Di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai Rp.192.500,00 per-paket atau total Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah), disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 atau total Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Rp.20.000,00 total Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat</p>	1.600	192.500	308.000.000
52	<p>Di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai Rp.192.500,00 per-paket atau total Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah), disubsidi Pemrov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 atau total Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Rp.20.000,00 total Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat</p>	1.600	192.500	308.000.000
53	<p>Di Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, membagikan sembako sebanyak 1.600 Paket senilai Rp.192.500,00 per-paket atau total Rp. 308.000.000,00 (tiga ratus</p>	1.600	192.500	308.000.000

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK 
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv134@gmail.com,



Kantor Advokat *R & Partners Law Firm*

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

	delapan juta rupiah), disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 atau total Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Rp.20.000,00 total Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat			
54	Pada hari Kamis (13/6/2024), bertempat di Halaman SMA 1 Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin membagikan sembako sebanyak 1.000 Paket senilai Rp.192.500,00 per-paket atau total Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.172.500,00 atau total Rp. 172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Rp.20.000,00 total Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat	1.000	192.500	192.500.000
55	Pada hari Selasa (11/6/2024), bertempat di Halaman Masjid Agung Al-Istiqlal, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin membagikan sembako sebanyak 1.000 Paket senilai Rp.192.000,00 per-paket atau total Rp. 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.172.000,00 atau total Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Rp.20.000,00 total Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat	1.000	192.000	192.000.000
56	Pada hari Rabu (12/6/2024), bertempat di Halaman Masjid Jami Djuljalali Walikram Kelurahan Muara Tuhup, dan di Halaman Kantor Camat Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin membagikan sembako sebanyak 500 Paket senilai Rp.192.000,00 per-paket atau total Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) disubsidi Pemprov Kalimantan Tengah Rp.172.000,00 atau total Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan disubsidi Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Rp.20.000,00 total Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka sembako dibagikan secara gratis kepada Masyarakat	500	192.000	96.000.000
57	Pada hari Jumat (28/9/2024), dalam Acara Kalimantan Tengah Bermazmur di Kabupaten Gunung Mas, bertempat Rumah Jabatan Bupati Gunung Mas, di Kuala Kurun, Terlapor 1 dan Terlapor 2 membagikan 5000 Paket Sembako Gratis senilai Rp.209.000,00 per-paket atau total senilai Rp. 1.045.000.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) kepada Masyarakat yang tidak mampu di Kuala Kurun	5000	209.000	1.045.000.000
58	Pada hari Sabtu (29/9/2024), bertempat Rumah Jabatan Bupati Gunung Mas, di Kuala Kurun, Terlapor 1 membagikan 5000 Paket Sembako Gratis senilai Rp.209.000,00 per-paket atau total senilai Rp. 1.045.000.000,00 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) kepada jemaat Gereja yang tidak mampu di Kuala Kurun	5000	209.000	1.045.000.000

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : cash@rncr-lawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com,



Kantor Advokat *R & Partners Law Firm*

Law Advocation & Legal Consultants
Patent and Trade Mark Attorney

59	Pada hari Kamis (3/10/2024), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 5000 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pembukaan Pasar Murah Di Kelurahan Madurejo Kabupaten Kotawaringin Barat	5000	198.500	992.500.000
60	Pada hari Jumat (4/10/2024), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 6000 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Kumai Hilir, Kumai Hulu, dan Candi, Kabupaten Kotawaringin Barat	6000	198.500	1.191.000.000
61	Pada hari Jumat (4/10/2024), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 1000 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Desa Kubu dan Desa Bogam, Kabupaten Kotawaringin Barat	1000	198.500	198.500.000
62	Pada hari Sabtu (5/10/2024), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 12.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kabupaten Lamandau	12.500	198.500	2.481.250.000
63	Pada hari Kamis (10/10/2024), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Beriwit Kabupaten Murung Raya	1.500	198.500	297.750.000
64	Pada hari Kamis (10/10/2024), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Puruk Cahu Seberang, Kabupaten Murung Raya	1.500	198.500	297.750.000
65	Pada hari Jumat (11/10/2024), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Desa Muara Laung Kabupaten Murung Raya	1.500	198.500	297.750.000
66	Pada hari Kamis (10/10/2024), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 1.500 Paket Sembako senilai @Rp.198.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Kelurahan Beriwit Kabupaten Murung Raya	1.500	198.500	297.750.000
67	Pada hari Rabu (16/10/2024), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 15.000 Paket Sembako senilai @Rp.207.000,- Dalam Acara Pasar Murah Di Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur	15.000	207.000	3.105.000.000
67	Pada hari Kamis (19/10/2024), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, membagikan 14.000 Paket Sembako senilai @Rp.208.500,- Dalam Acara Pasar Murah Di Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat	14.000	208.500	2.919.000.000
68	Pada hari Jumat (1/11/2024) Pemrov Kalimantan Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM Membagikan 500 Paket Sembako Gratis pada Acara Pasar Murah UMKM yang dibuka Kepala Bappedalitbang, Leonard Ampung,	500	208.500	104.250.000
TOTAL BANSOS BERUPA PANGAN		219.640		43.325.500.000

Kantor Pusat :

Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK & TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andpartnerslawfirm@gmail.com ; legaladv-34@gmail.com,



TABEL 4
REKAPITULASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024
(UANG NON TUNAI, BARANG, PANGAN ATAU SEMBAKO)

TKP	APBD	SUBSIDI				KETERANGAN
		PEMROV	PRKT DAERAH	MAHASISWA	CALON	
PALANGKA RAYA	468.364.041.000	467.959.041.000	285.000.000	120.000.000	00	
PULANG PISAU	1.540.000.000	1.380.000.000	60.000.000	00	100.000.000	AGS
KAPUAS	24.731.000.000	24.401.000.000	100.000.000	00	230.000.000	AGS, EDY, AM
KOTIM	10.415.000.000	9.815.000.000	300.000.000	00	300.000.000	AGS
KOBAR	10.787.250.000	9.697.250.000	520.000.000	00	570.000.000	AGS, RH
SERUYAN	673.750.000	603.750.000	00	00	70.000.000	AGS
SUKAMARA	2.587.500.000	2.587.500.000	00	00	00	
LAMANDAU	3.041.250.000	2.721.250.000	250.000.000	00	70.000.000	EDY
KATINGAN	667.000.000	611.000.000	56.000.000	00	00	
BARITO UTARA	22.444.500.000	22.316.500.000	00	00	128.000.000	EDY
BARITO SELATAN	1.232.000.000	1.104.000.000	128.000.000	00	00	
BARITO TIMUR	192.500.000	172.500.000	20.000.000	00	00	
MURUNG RAYA	1.479.000.000	1.349.000.000	130.000.000	00	00	
GUNUNG MAS	2.090.000.000	2.090.000.000	00	00	00	
PROV. KALIMANTAN TENGAH	457.000.000.000	457.000.000.000	00	00	00	
TOTAL	1.007.244.791.000	1.003.807.791.000	1.849.000.000	120.000.000	1.468.000.000	

Catatan :

- AGS = Agustiar Sabran (Calon Gubernur Nomor Urut 3, saudara kandung Gubernur Sugianto Sabran)
- EDY = Edy Pratowo (Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3, incumbent-petahana)
- AM = Muhammad Alfian Mawardi (Calon Bupati Kapuas Nomor Urut 3)
- RH = Rahmat Hidayat (Calon Bupati Kotawaringin Barat Nomor Urut 1)
- PRKT = Perangkat Daerah.

TABEL 5
KUMULASI JENIS BANTUAN SOSIAL TAHUN 2024 DAN SUBSIDI

JENIS BANSOS	APBD	SUBSIDI	KETERANGAN
--------------	------	---------	------------

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r.andipr@r-andipr-lawfirm@gmail.com ; legaladv@346@gmail.com,



		PEMROV	PRKT DAERAH	MAHASISWA	CALON	
UANG NON TUNAI	212.319.000.000	212.319.000.000	00	00	00	
BARANG	751.600.291.000	751.600.291.000	00	00	00	
PANGAN	43.325.500.000	39.888.500.000	1.849.000.000	120.000.000	1.468.000.000	AGS, EDY, AM, RH
TOTAL	1.007.244.791.000	1.003.807.791.000	1.849.000.000	120.000.000	1.468.000.000	AGS, EDY, AM, RH

Catatan :

- AGS = Agustiar Sabran (Calon Gubernur Nomor Urut 3, saudara kandung Gubernur Sugianto Sabran)
- EDY = Edy Pratowo (Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3, incumbent-petahana)
- AM = Muhammad Alfian Mawardi (Calon Bupati Kapuas Nomor Urut 3)
- RH = Rahmat Hidayat (Calon Bupati Kotawaringin Barat Nomor Urut 1)
- PRKT = Perangkat Daerah.

TABEL 6
PERSENTASE TINGKAT KETERPILIHAN DAN PEROLEHAN SUARA
PASLON 03 EFEK PELANGGARAN TSM

BANTUAN SOSIAL	PENERIMA MANFAAT	DAFTAR PEMILIH TETAP		SUARA SAH	
		PILEG	PILGUB	PILEG	PILGUB
1.007.244.971.000	702.163	1.935.116	1.960.053	1.377.243	1.300.490
PERSENTASE	702.163 X 100 :	36,29 %	35,82 %	50,98 %	53,99 %

Catatan :

Persentase Efek Pelanggaran TSM dan Program Bansos

- 1). **DPT** Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak **1.935.116 Pemilih** [702.163 x 100 : 1.935.116] = **36,29%**
- 2). **Jumlah Suara Sah Pileg DPRD Kalimantan Tengah Tahun 2024** sebanyak **1.377.243** [702.163 x 100 : 1.377.243] = **50,98%** ;
- 3). **DPT** untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak **1.960.053 Pemilih** [702.163 x 100 : 1.960.053] = **35,82%** ;
- 4). **Jumlah Suara Sah Pilgub 2024** sebanyak **1.300.490 Suara Sah** [702.163 x 100 : 1.300.490] = **53,99%** ;
- 5). **Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pilgub 2024** [1.300.490 + 63.980] = **1.364.470**. Persentase [702.163 x 100 : 1.364.470] = **51,46%**

TABEL 7
HASIL PILGUB 2024



PEROLEHAN SUARA PASLON				TOTAL SUARA SAH
01	02	03	04	
279.426	468.925	484.754	67.385	1.300.490
21,486 %	36,057 %	37,274 %	5,183 %	100 %

TABEL 7
REKAPITULASI HASIL PLENO KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA SAH				SUARA SAH
		1	2	3	4	
		WILLY – HABIB	KOYEM - SHD	AGS – EDDY	ASRI	
1	Kotawaringin Timur	18.499	86.283	87.140	8.684	200.606
2	Kotawaringin Barat	9.824	48.235	75.336	7.889	141.284
3	Sukamara	4.904	10.233	16.968	2.336	34.441
4	Seruyan	8.603	21.329	43.565	2.284	75.781
5	Lamandau	16.737	15.520	19.650	3.216	55.123
6	Katingan	22.074	19.506	33.836	3.610	79.026
7	Palangka Raya	39.915	31.844	40.837	16.572	129.168
8	Gunung Mas	32.804	9.935	14.782	1.546	59.067
9	Kapuas	37.545	70.615	55.890	11.096	175.146
10	Pulang Pisau	14.623	24.428	32.258	2.261	73.570
11	Barito Timur	21.201	23.902	14.640	2.697	62.440
12	Barito Selatan	11.365	33.889	21.358	2.635	69.247
13	Barito Utara	14.090	50.895	16.695	1.649	83.329
14	Murung Raya	27.242	22.311	11.799	910	62.262
SUARA SAH		279.426	468.925	484.754	67.385	1.300.490

V. PETITUM.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Agustiar Sabran A, S.Ikom dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.] Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah.;

Kantor Pusat :
Jl. C. Bangas No.17 A Gedung DAYAK TIV
Palangka Raya, Kalimantan Tengah Indonesia
e-mail : r-and-partners-lawfirm@gmail.com ; legaladv34@gmail.com.



3. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**, yang diumumkan pada hari **Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB.**;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Pemilihan ulang di 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Agustiar Sabran A, S.Ikom dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M].;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih.

**Hormat Pemohon
Kuasa,**



RAHMADI G. LENTAM, S.H.,M.H.

REGGINALDO SULTAN, S.H, M.H., M.M.

ANWAR SANUSI, S.H.